



**P U T U S A N**

**No. 2693 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: H. IBRAHIM, SH.;
tempat lahir	: Maros ;
umur/tanggal lahir	: 53 Tahun / 07 Februari 1957;
jenis kelamin	: Laki-Laki ;
kebangsaan	: Indonesia.
tempat tinggal	: Jalan Eramas 2000 Blok B XI / 25 RT.015/03 Pulo Gebang Cakung, Jakarta Timur ;
agama	: Islam ;
pekerjaan	: Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan sekarang ;

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2010;
2. Pembantaran sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2010;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2010;
5. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Mei 2010 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 01 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 ;

Hal. 1 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2010 ;
  10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial tanggal 30 Nopember 2010 Nomor :1868/2010/S.919.Tah.Sus/PP/2010/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2010 ;
  11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor : 1869/2010/S.919.Tah.Sus/PP/2010/MA.Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2010;
  12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial tanggal 09 Februari 2011 Nomor :276/2010/S.919.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I (pertama), terhitung sejak tanggal 15 Februari 2011 ;
  13. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 09 Februari 2011 Nomor : 277/2010/S.919.Tah.Sus/PP/2011/MA.Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I (pertama), terhitung sejak tanggal 17 Maret 2011;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa H. IBRAHIM, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 sekira jam 10.22 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di Jalan Mardani Raya Cempaka Putih Barat XXVI Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Adner Sirait, SH, selaku kuasa hukum saksi Darianus Lugguk Sitorus Direktur Utama PT. Sabar Ganda, padahal diketahui atau patut diduga bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut terkait dengan keinginan agar peradilan tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Tingkat Pertama perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Nopember 2009 dari PTUN Jakarta, dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya tentang perkara gugatan sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 120/Cengkareng Barat dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 121/Cengkareng Barat yang diajukan Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT. Sabar Ganda sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Kota Administrasi Jakarta Barat beserta Pemerintah Propinsi Jakarta selaku Tergugat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 034/Sek/SK/VIII/2008 tanggal 31 Juli 2008, telah ditetapkan sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 36/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2010, Terdakwa telah ditunjuk selaku Ketua Majelis dalam penanganan perkara banding Nomor : 86/G/2009/PTUN-JKT dengan 2 (dua) orang Hakim Anggota masing-masing Arifin Marpaung, SH. M Hum, dan Dr. Santer Sitorus, SH. MH.;
- Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2010, menerima berkas perkara banding Nomor : 86/G/2009/PTUN-JKT tentang perkara gugatan sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 120/Cengkareng Barat dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 121/Cengkareng Barat yang diajukan Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT. Sabar Ganda sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat beserta Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selaku Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 saksi Adner Sirait, SH selaku kuasa hukum dari saksi Darianus Lungguk Sitorus Direktur Utama PT. Sabar Ganda menemui saksi Diah Yulidar selaku Panitera Muda Perkara PT. TUN Jakarta, menanyakan perkembangan berkas perkara banding Nomor : 86/G/2009/PTUN-JKT dan susunan

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menangannya, serta menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Terdakwa;

- Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2010 bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah ditemui oleh saksi Diah Yulidar selaku Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan mengatakan "Pak kemarin ada yang mencari Bapak ? Terkait perkara Nomor : 86/G/2009/PTUN-JKT, mau konsultasi" kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "kalau mau konsultasi pagi, kalau siang saya keluar", selanjutnya tanggal 18 Maret 2010 jam 10.40. WIB., saksi Diah Yulidar melalui Hand Phone menghubungi saksi Adner Sirait untuk menyampaikan pesan Terdakwa dengan mengatakan "kata Bapak, kalau mau ketemu pagi, kalau siang Bapak tidak ada" kemudian di jawab saksi Adner Sirait "Ok karena siang ini saya ada sidang besok saja".
- Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2010 bertempat di ruang kerjanya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat bertemu dengan saksi Adner Sirait yang memperkenalkan dirinya sebagai Kuasa Hukum Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT. Sabar Ganda, dalam pertemuan tersebut saksi Adner Sirait meminta bantuan Terdakwa berkenaan perkara banding Nomor : 86/G/2009-PTUN.JKT yang sedang ditanganinya, dengan mengatakan "saya akan membuat kontra memori banding terhadap perkara nomor 86 mohon petunjuk" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak perlu membuat kontra memori banding dan perkara ini saya yang menangani dan mana dananya ? serahkan saja sebesar Rp. 300.000.000,-" dan berjanji akan membantu menguatkan putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara Nomor: 86/G/2009-PTUN.JKT.
- Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2010 jam 09.16 WIB., dalam rangka menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, berkomunikasi dengan saksi Adner Sirait terkait rencana pemberian uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "iya... iya, tapi itu sudah semua ya, sudah beres itu" dan dijawab saksi Adner Sirait dengan mengatakan "Iyalah yang .... yang tiga itu kan Pak", yang selanjutnya membuat kesepakatan bertemu di Kantor PT. TUN Jakarta sekitar jam 16.00 WIB.

Hal. 4 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang telah bersepakat dengan saksi Adner Sirait, untuk bertemu pada jam 16.00 WIB, kemudian pada jam 16.42 WIB. menghubungi saksi Adner Sirait, menanyakan kepastian pertemuan tersebut yang telah disepakati untuk penyerahan dana sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun saksi Adner Sirait meminta ditunda karena masih berada di tempat lain.
- Terdakwa pada jam 18.02 WIB. kembali menghubungi saksi Adner Sirait, untuk menanyakan kepastian rencana pertemuan dan penyerahan uang tersebut, namun saksi Adner Sirait yang masih berada di tempat lain kembali meminta pertemuan ditunda keesokan harinya jam 10.00 WIB., dengan menjelaskan bahwa dananya sudah ada pada saksi Ander Sirait.
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 yang telah bersepakat untuk menerima penyerahan uang dari saksi Adner Sirait sekitar jam 08.57 WIB., menghubungi saksi Adner Sirait dengan mengatakan "Hah... bisa ditunggu ndak' yang kemudian dijawab oleh saksi Adner Sirait dengan mengatakan "Gimana ya, gimana caranya ini, a... karena tehniknya gimana ya" dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan " Langsung aja kemari" selanjutnya dengan mengendarai mobil sedan Honda Jazz No. Pol. B 2922 BO Adner Sirait pergi ke Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat dan bertemu Terdakwa, dikarenakan situasi kantor yang tidak memungkinkan saksi Adner Sirait tidak jadi menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB. Terdakwa mengajak saksi Adner Sirait keluar kantor menggunakan mobil masing-masing, Terdakwa menggunakan mobil Kijang Inova Warna Hitam No. Pol B 1750 KI, sedangkan saksi Adner Sirait dengan mengendarai mobil sedan Honda Jazz No. Pol. B 2922 BO, secara beriringan menuju ke Jalan Daerah Rawasari Cempaka Putih XXVI Jakarta Pusat dan tepatnya di depan rumah Nomor 54 Terdakwa menghentikan mobilnya dan diikuti oleh mobil Adner Sirait yang kemudian saksi Adner Sirait membuka pintu belakang kiri dan mengambil tas kresek warna hitam berisi uang selanjutnya saksi Adner Sirait membawa tas kresek warna hitam berisi uang tersebut menuju ke mobil Terdakwa, kemudian menyerahkan uang yang dibungkus tas kresek warna hitam

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa, yang selanjutnya diletakkan di bawah tempat duduknya.

- Terdakwa setelah menerima tas kresek warna hitam berisi uang dari saksi Adner Sirait, segera meninggalkan tempat menuju ke jalan Pangkalan Asem Raya dan tepat di depan sekolah SMP di Jalan Mardani Raya Cempaka Putih Barat XXVI Jakarta Pusat, kemudian diberhentikan oleh petugas KPK dan di dalam mobil Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tas kresek warna hitam yang berisi uang senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdiri dari 4200 lembar dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 900 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa H. IBRAHIM, SH, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 sekira jam 10.22 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di Jalan Mardani Raya Cempaka Putih Barat XXVI Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Hakim yaitu Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menerima pemberian atau janji yaitu menerima pemberian berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Adner Sirait, SH, selaku Kuasa Hukum saksi Darianus Lungguk Sitorus Direktur Utama PT.Sabar Ganda, yang diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut terkait dengan keinginan agar peradilan tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Tingkat Pertama

Hal. 6 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Nopember 2009 dari PTUN Jakarta, dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya tentang perkara gugatan sengketa sertifikat hak pakai Nomor : 120/Cengkareng Barat dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 121/Cengkareng Barat yang diajukan Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT. Sabar Ganda sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat beserta Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selaku Tergugat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 034/Sek/SK/VIII/2008 tanggal 31 Juli 2008, telah ditetapkan sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 36/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2010, Terdakwa telah ditunjuk selaku Ketua Majelis dalam penanganan perkara banding Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT dengan 2 (dua) orang Hakim Anggota masing-masing Arifin Marpaung, SH. M. Hum, dan Dr. Santer Sitorus, SH. MH.;
- Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2010, menerima berkas perkara banding Nomor : 86/G/2009/PTUN-JKT tentang perkara gugatan sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 120/Cengkareng Barat dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 121/Cengkareng Barat yang diajukan Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT. Sabar Ganda sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat beserta Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selaku Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 saksi Adner Sirait, SH selaku kuasa hukum dari saksi Darianus Lungguk Sitorus Direktur Utama PT. Sabar Ganda menemui saksi Diah Yulidar selaku Panitera Muda Perkara PT. TUN Jakarta, menanyakan perkembangan berkas perkara banding Nomor : 86/G/2009/PTUN-JKT dan susunan Majelis Hakim yang menanganinya, serta menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2010 bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah ditemui oleh saksi Diah Yulidar selaku Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta dengan mengatakan "Pak kemarin ada yang mencari Bapak ? Terkait perkara Nomor : 86/G/2009/PTUN-JKT, mau konsultasi" kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "kalau mau konsultasi pagi, kalau siang saya keluar", selanjutnya tanggal 18 Maret 2010 jam 10.40. WIB., saksi Diah Yulidar melalui Hand Phone menghubungi saksi Adner Sirait untuk menyampaikan pesan Terdakwa dengan mengatakan "kata Bapak, kalau mau ketemu pagi, kalau siang Bapak tidak ada" kemudian di jawab saksi Adner Sirait "Ok karena siang ini saya ada sidang besok saja".

- Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2010 bertempat di ruang kerjanya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat bertemu dengan saksi Adner Sirait yang memperkenalkan dirinya sebagai Kuasa Hukum Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT. Sabar Ganda, dalam pertemuan tersebut saksi Adner Sirait meminta bantuan Terdakwa berkenaan perkara banding Nomor : 86/G/2009-PTUN.JKT yang sedang ditanganinya, dengan mengatakan "saya akan membuat kontra memori banding terhadap perkara Nomor 86 mohon petunjuk" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak perlu membuat kontra memori banding dan perkara ini saya yang menangani dan mana dananya ? serahkan saja sebesar Rp.300.000.000,-" dan berjanji akan membantu menguatkan putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara Nomor: 86/G/2009-PTUNJKT.
- Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2010 jam 09.16 WIB., dalam rangka menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, berkomunikasi dengan saksi Adner Sirait terkait rencana pemberian uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "iya... iya, tapi itu sudah semua ya, sudah beres itu" dan dijawab saksi Adner Sirait dengan mengatakan "Iyalah yang .... yang tiga itu kan Pak", yang selanjutnya membuat kesepakatan bertemu di Kantor PT. TUN Jakarta sekitar jam 16.00 WIB.
- Terdakwa yang telah bersepakat dengan saksi Adner Sirait, untuk bertemu pada jam 16.00 WIB, kemudian pada jam 16.42 WIB. menghubungi saksi Adner Sirait, menanyakan kepastian pertemuan tersebut yang telah disepakati untuk penyerahan dana sejumlah Rp.

Hal. 8 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun saksi Adner Sirait meminta ditunda karena masih berada di tempat lain.

- Terdakwa pada jam 18.02 WIB. kembali menghubungi saksi Adner Sirait, untuk menanyakan kepastian rencana pertemuan dan penyerahan uang tersebut, namun saksi Adner Sirait yang masih berada di tempat lain kembali meminta pertemuan ditunda keesokan harinya jam 10.00 WIB., dengan menjelaskan bahwa dananya sudah ada pada saksi Ander Sirait.
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 yang telah bersepakat untuk menerima penyerahan uang dari saksi Adner Sirait sekitar jam 08.57 WIB., menghubungi saksi Adner Sirait dengan mengatakan "Hah... bisa ditunggu ndak' yang kemudian dijawab oleh saksi Adner Sirait dengan mengatakan "Gimana ya, gimana caranya ini, a... karena tehniknya gimana ya" dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Langsung aja kemari" selanjutnya dengan mengendarai mobil sedan Honda Jazz No. Pol. B 2922 BO Adner Sirait pergi ke Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat dan bertemu Terdakwa, dikarenakan situasi kantor yang tidak memungkinkan saksi Adner Sirait tidak jadi menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB. Terdakwa mengajak saksi Adner Sirait keluar kantor menggunakan mobil masing-masing, Terdakwa menggunakan mobil Kijang Inova Warna Hitam No. Pol B 1750 KI, sedangkan saksi Adner Sirait dengan mengendarai mobil sedan Honda Jazz No. Pol. B 2922 BO, secara beriringan menuju ke Jalan Daerah Rawasari Cempaka Putih XXVI Jakarta Pusat dan tepatnya di depan rumah Nomor 54 Terdakwa menghentikan mobilnya dan diikuti oleh mobil Adner Sirait yang kemudian saksi Adner Sirait membuka pintu belakang kiri dan mengambil tas kresek warna hitam berisi uang selanjutnya saksi Adner Sirait membawa tas kresek warna hitam berisi uang tersebut menuju ke mobil Terdakwa, kemudian menyerahkan uang yang dibungkus tas kresek warna hitam tersebut kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa, yang selanjutnya diletakkan di bawah tempat duduknya.
- Terdakwa setelah menerima tas kresek warna hitam berisi uang dari saksi Adner Sirait, segera meninggalkan tempat menuju ke jalan Pangkalan Asem Raya dan tepat di depan sekolah SMP di Jalan

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardani Raya Cempaka Putih Barat XXVI Jakarta Pusat, kemudian diberhentikan oleh petugas KPK dan di dalam mobil Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tas kresek warna hitam yang berisi uang senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdiri dari 4200 lembar dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 900 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. IBRAHIM, SH. bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c UU. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. IBRAHIM, SH. berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Kartu Tanda Penduduk Nomor: NIK 3175070902640005 atas nama ADNER SIRAIT, SH., sebanyak 1 lembar.
  2. Kartu Tanda Pengenal Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 98.10254 atas nama ADNER SIRAIT, SH., sebanyak 1 lembar.
  3. 1 (satu) bundel dokumen, berupa:
    - a. Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-3KT, ditandatangani oleh Panitera WAHIDIN, SH, MM, sebanyak 1 lembar.
    - b. Surat Nomor: W2.TUN.1/028/HK.06/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, perihal Pengiriman

Hal. 10 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara Banding Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT1, sebanyak 1 lembar.

- c. Surat Nomor: W2.TUN.856/HK.06/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, perihal Penerimaan dan Registrasi berkas Perkara Banding Tata Usaha Negara, sebanyak 1 lembar.
- d. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT tanggal 01 Maret 2010, ditandatangani oleh Panitera WAHIDIN, SH, MM, sebanyak 1 lembar.
- e. Rekapitulasi Penanganan Perkara PT Sabar Ganda di Kantor Pengacara "ADNER SIRAIT & PARTNERS" sebanyak 2 lembar.
4. 1 (satu) bundel Dokumen, berupa:
  - a. Surat Panggilan Sidang Nomor: W2.TUN.1-1044-HK.06/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 berikut amplop surat, sebanyak 1 lembar.
  - b. Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 21 Oktober 2009 senilai Rp 2.460.000,- dan Rp 200.000,-, atas nama penyeter SABAR GANDA, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
  - c. Surat Gugatan PT SABAR GANDA terhadap Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 14 Mei 2009, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
  - d. Surat Gugatan PT Sabar Ganda terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 16 Mei 2009 yang telah dicoret dan diganti menjadi tanggal 14 serta dibubuhi paraf, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
  - e. Draft Kesimpulan Penggugat dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT, sebanyak 1 bundel.
  - f. Daftar bukti Penggugat (Tambahan) atas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 86/G.TUN/2009/PTUN-JKT yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH tertanggal 08 September, terdapat tulisan tangan "Kamis, 19 Nopember 2009. Ptsn" pada halaman 1, sebanyak 2 lembar.
  - g. Daftar bukti Penggugat atas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT yang ditandatangani

Hal. 11 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adner Sirait, SH. MH tertanggal 1 September 2009, terdapat tulisan tangan tanggal 29 September 2009, "saksi + tambahan", dan "tanggal 8-10-09" pada halaman 1, sebanyak 1 bundel dokumen.

- h. Daftar bukti Tergugat II Intervensi Perkara Nomor: 086/G.TUN/2009/PTUN.JKT. yang ditandatangani oleh NOERWENDA, SH; MADE SUARJAYA, SH; BUDI HARTONO, SH; RADIAH, SH; dan DENNY HARNOKO, SH, terdapat tulisan tangan "cukup bukti + saksi?", sebanyak 1 lembar.
- i. Daftar bukti lanjutan Tergugat II Intervensi perkara Nomor : 086/G.TUN/2009/PTUN.JKT. yang ditandatangani oleh NOERWENDA, SH; MADE SUARJAYA, SH; dan RADIAH, SH, sebanyak 3 lembar.
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, sebanyak 2 lembar.
- k. Tanggapan atas Tanggapan Tergugat II Intervensi dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 25 Agustus 2009 ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH, sebanyak 1 bundel.
- l. Daftar Bukti Penggugat dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH, terdapat tulisan tangan "Pending 3A, 36A, 36B, 35C" pada halaman 1, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
- m. Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Barat Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Ub. Ketua Majelis Hakim tentang Daftar Bukti Tergugat Perkara No. 086/G/2009/PTUN.JKT tertanggal 25 Agustus 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
- n. Akta Notaris Pengikatan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 20 Agustus 2007 pada kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- o. Akta Notaris Pengikatan dan Penyerahan Hak Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2007 pada kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- p. Replik dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH, sebanyak 1 bundel.

Hal. 12 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Jawaban Tergugat Perkara No. 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 28 Juli 2009 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 bundel.
- r. Gambar Peta Lokasi Tanah P.121 11681 SU.694/2000 dan P.120 11682 SU.693/2000, sebanyak 1 lembar.
- s. Tanggapan Tergugat II Intervensi Atas Gugatan dan Replik Penggugat tertanggal 18 Agustus 2009 dalam Perkara Nomor 86/G/2009/PTUN.JKT tanggal 18 Mei 2009, sebanyak 1 bundel.
- t. Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2009 dari DARIANUS LUNGGUK SITORUS kepada ADNER SIRAIT, SH. MH; BUKTI HUTASOIT, SH; dan ANGGI SITORUS, SH, yang telah didaftarkan tanggal 18 Mei 2009 pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
- u. Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2009 dari PT SABAR GANDA kepada ADNER SIRAIT, SH. MH, yang telah diperbaiki pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Juni 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
- v. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Juli 2009 perihal Permohonan Intervensi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Juli 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
- w. Surat Panggilan Sidang Nomor: W2.TUN.1-548-HK.06/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 kepada PT SABAR GANDA (diwakili oleh DARIANUS LUNGGUK SITORUS), sebanyak 1 lembar.
- x. Buku Tanah Hak Pakai No. 120 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- y. Sertipikat Hak Pakai No. 121 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- z. Cek Plot Peta Kota Administrasi Jakarta Barat lokasi tanah P.121 dan P. 120, sebanyak 1 lembar.
- aa. Tanda Terima Kantor Notaris / PPAT YOKO VERRA MOKOAGOW, SH tertanggal 06 Oktober 2009 beserta lampiran berupa foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan foto copy Buku Tanah Hak Pakai No. 121 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat yang telah dilegalisir bermeterai, sebanyak 1 bundel.

Hal. 13 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 86/G/2009/ PTUN-Jkt., sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
6. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
7. 1 (satu) map warna hijau dengan logo dan tulisan "Pengadilan Negeri Jakarta Barat" serta label putih bertuliskan "HGU KAMAL", yang terdiri dari:
  - a. Surat Nomor: 011/A.I/SH/IV/09 tanggal 14 April 2009 perihal: Somasi dari Kantor Advokat HARIYANTO & REKAN kepada Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
  - b. Surat Kuasa Nomor: 009/A.I/SKH/03/2009 dari DERRY KURNIA kepada HARIYANTO, SH, dkk, sebanyak 2 lembar.
  - c. Dokumen bertuliskan "Kronologis Tanah 90.000 M2 a.n. SUMARTO KURNIA & DERRY KURNIA" sebanyak 1 lembar dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Usaha No. 1 Kantor Pendaftaran dan Pengawasan, Pendaftaran Tanah DCI Jakarta sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
  - d. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Usaha No. 1 Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DCI Jakarta, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
8. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2010 dengan pengirim ADNER SIRAIT, SH dan penerima PT MEGATAMA MANDIRI dengan Nomor Rekening 0840591999 pada Bank BCA KCU Wisma Asia, sebanyak 1 lembar.
9. Akta Notaris Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 09 tanggal 20 Agustus 2007, pada Kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen asli.
10. Akta Notaris Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor. 11 tanggal 20 Agustus 2007, pada Kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen asli.
11. Cek tunai Nomer: CN 338269 dari Bank BNI Cabang Balige dengan Nomer Rekening 0061255211 senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 29 Maret 2010, atas nama RAJA DL. SITORUS sebanyak 1 lembar berikut Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: NIK 09.5308.470678.7006 atas nama ATI KUSMIATI sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
12. 1 (satu) buah Ordner warna biru berisi:

Hal. 14 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 034/SEK/SK/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemindahan/Pengangkatan IBRAHIM, SH NIP. 040 047 715 Gol/Ruang IV.d sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 3 lembar dokumen asli.
- b. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan selaku Hakim Utama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas nama IBRAHIM, SH Nomor: W2-TUN/1279/KP.04.6/III/2009 tanggal 01 April 2009, yang ditandatangani oleh SATRI RUSAD,SH selaku Ketua pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 lembar.
13. Surat No. W1-TUN/577/Kp.04.5/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta perihal Pengiriman Berkas File Kepegawaian a.n. H. IBRAHIM, SH Hakim Tinggi PT TUN Medan yang ditandatangani oleh H. SUDARSO, SH selaku Ketua PT TUN Medan berikut Lembar Disposisi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 2 lembar dokumen asli.
14. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-1260.KP.04.10-Th.1988 tanggal 18 April 1988 tentang Pengangkatan IBRAHIM, SH dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sebanyak 3 lembar dokumen foto copy legalisir.
15. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45/M Tahun 1988 tanggal 24 Pebruari 1988 tentang Pengangkatan IBRAHIM, SH NIP 040047715, Penata Muda (Gol III/a) sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.
16. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-2753.KP.04.02-Th.1986 tanggal 21 Agustus 1986 tentang Pengangkatan IBRAHIM, SH sebagai PNS Departemen Kehakiman, sebanyak 3 lembar dokumen foto copy legalisir.
17. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-2874.Kp.04.01-Th.1985 tanggal 3 Juli 1985 tentang pengangkatan IBRAHIM, SH sebagai CPNS Departemen Kehakiman, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.
18. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 36/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 24 Februari 2010 yang ditandatangani di Jakarta oleh SUDARTO RADYOSUWARNO, SH. tentang Penetapan H.

Hal. 15 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM, SH, Dkk selaku Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa Perkara Antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Cs Melawan PT. SABAR GANDA (yang diwakili oleh DARIANUS LUNGGUK SITORUS, sebanyak 1 lembar dokumen asli.

19. Buku Register Perkara Banding Tahun 2010 pada Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
20. Buku Register Perkara Banding Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang terdapat tulisan "B" pada pojok kanan atas, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
21. Buku catatan berwarna merah bertuliskan "2010" dan "PENDAFTARAN" yang berisi gugatan Tk I, sebanyak 1 buku dokumen foto copy legalisir.
22. Buku catatan berwarna oranye, terdapat tulisan tangan IBRAHIM, sebanyak 1 buku.
23. Buku catatan berwarna hijau, terdapat tulisan "AGENDA PERKARA GUGATAN Pr.TK I" dan "IBRAHIM., SH", sebanyak 1 buku.
24. Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT, gugatan kasus pertanahan yang terdaftar tanggal 18 Mei 2009 dan diperbaiki tanggal 30 Juni 2009, Nama Penggugat: PT. SABAR GANDA dan Nama Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat (Berkas A), sebanyak 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisir.
25. Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT dan Nomor: 36/B/2010/PT.TUN Jakarta, nama Pembanding/Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, Nama Penggugat: PT. SABAR GANDA dan nama Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, Perkara Banding dengan Hakim Ketua: H. IBRAHIM., SH (Berkas B), sebanyak 1 ( satu ) bundel dokumen foto copy legalisir.
26. Mobil Honda Jazz warna silver No.Pol. B2922BO berikut kunci kontaknya, sebanyak 1 unit.
27. Handphone Nokia type 5220 Xpress Music dengan Nomor IMEI: 353662013678115 sebanyak 1 unit, yang di dalamnya terdapat SIM CARD dengan provider Mentari - Satelindo, No ICCID: 89620100000021679046, Memory Card merk MicroSD (SD-C512 JAPAN) kapasitas 512 MB.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adner Sirait.

Hal. 16 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol. B1750KI, Nomor Rangka: MHFXW43G354013598, Nomor Mesin: 1TR-6059832 sebanyak 1 unit, berikut STNK dan kunci kontaknya sebanyak 1 buah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

29. Handphone Nokia 9300i warna abu-abu dengan Nomor IMEI: 356246/00/031008/5 sebanyak 1 unit, berikut baterai BP-6M dan sarung handphone berwarna hitam masing-masing sebanyak 1 buah.

30. Kartu SIM Telkomsel Nomor ID: 6210000000872546, sebanyak 1 buah.

31. Kartu Memori merk My Rasch kapasitas 1 Gigabyte, sebanyak 1 buah.

32. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara ADNER SIRAIT, SH", yang berisi softcopy sampel suara dari ADNER SIRAIT, SH, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.

33. DVD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara D. L. Sitorus", yang berisi softcopy rekaman pemeriksaan saksi Darianus Lungguk Sitorus, yang direkam melalui Kamera merk Honeywell, Microphone merk Krezt Profesional K-818, dan Player merk Samsung DVD-R135, sebanyak 2 keping.

34. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara ATI KUSMIATI, yang berisi softcopy sampel suara dari saksi ATI KUSMIATI, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.

35. DVD Nomor Seri: S/N. 9180F4116-06026E11, yang berisi proses penyitaan terhadap Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 01 April 2010 di RS POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 1 jam 16 menit 38 detik, sebanyak 1 keping.

36. DVD Nomor Seri: S/N. 9239E1115-00501E06, yang berisi proses pemeriksaan IBRAHIM, SH selaku saksi pada tanggal 07 April 2010 di RS. POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 2 jam 52 menit 15 detik, sebanyak 1 keping.

37. PVD Nomor Seri: S/N. 1E837A100011GH, yang berisi proses ; pemeriksaan IBRAHIM, SH selaku Tersangka pada tanggal 14 April 2010 di RS POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 1 jam 01 menit 15 detik, sebanyak 1 keping.

38. DVD Nomor Seri: S/N. 9239E1116-00152E06, yang berisi proses pencabutan pembantaran penahanan, pemindahan tempat penahanan dan penahanan lanjutan terhadap Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 15 April 2010 di RS POLRI Kramat Jati s/d Polda Metro Jaya dengan durasi selama 1 jam 01 menit 39 detik, sebanyak 1 keping.

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara IBRAHIM., SH", yang berisi softcopy sampel suara dari Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 26 April 2010, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.
40. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara IBRAHIM., SH", yang berisi softcopy sampel suara dari Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 05 Mei 2010, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.
41. Memory Card Transcend Nomor : S/N. 51319646358190ACOU4RF warna hitam kapasitas 4Gb, yang berisi dokumentasi foto-foto tentang penangkapan terhadap Tersangka Ibrahim, SH, sebanyak 1 buah.
42. Memory Card Sandisk Nomor : S/N. BE0834613487G warna biru kapasitas 2Gb dari sebuah Camera Digital, yang berisi dokumentasi video tentang penangkapan terhadap Tersangka Ibrahim, SH, sebanyak 1 buah.
43. Memory Card Sandisk Nomor : S/N. BE0834613487G warna biru kapasitas 2Gb dari sebuah Camera Kancing, yang berisi dokumentasi tentang keberadaan Adner Sirait, SH saat berada di PT TUN Jakarta, dll, sebanyak 1 buah.
44. Uang tunai sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , dengan rincian pecahan @ Rp 100.000,- sebanyak 800 lembar yang dibungkus dengan kertas dari BNI.
45. Uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian pecahan @ Rp 50.000,- sebanyak 4200 (empat ribu dua ratus) lembar dan pecahan @ Rp 100.000,- sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar, berikut kertas pengikat uang BNI Margonda yang dibungkus dalam amplop coklat bertuliskan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kecamatan Margonda Jalan Margonda Raya No.48 Depok 16424 dan pembungkus plastik berwarna hitam.
46. Hardcopy Transkrip Percakapan Telepon dari Nomor: 628159987589 yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dokumen asli, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 08:59:19, dari Nomor 6285295471872 ke Nomor 628159987589, sebanyak 6 lembar.

Hal. 18 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Transkrip Percakapan tanggal : 29 Maret 2010, waktu: 09:16:59, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 62811116655, sebanyak 1 lembar.
- c. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:18:34, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 62811130867, sebanyak 2 lembar.
- d. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:35:22, dari Nomor 6281511262121 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- e. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:43:53, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281511262121, sebanyak 1 lembar.
- f. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 13:33:56, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- g. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:11:23, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- h. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:12:08, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 2 lembar.
- i. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:50:26, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- j. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 15:08:47, dari Nomor 62816770441 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- k. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 15:34:29, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- l. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 16:42:16, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- m. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 16:49:13, dari Nomor 85215360944 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- n. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:15:29, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- o. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:24:36, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 2 lembar.

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:54:25, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- q. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 18:02:40, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- r. Transkrip Percakapan Tanggal: 30 Maret 2010, Waktu: 08:57:52, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- 47. Hardcopy Transkrip Pesan Singkat (SMS) dari Nomor: 6281806627894 dan 628159987589, yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 1 lembar dokumen asli.
- 48. DVR Nomor Seri: MAPA 19MC20125005 6, berisi: 18 (delapan belas) percakapan suara telepon dari Nomor 628159987589 serta 1 (satu) file Pesan Singkat (SMS) dari Nomor 628159987589, yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 1 keping.
- 49. Peta Pendaftaran Tanah Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor Lembar: 48-2-33.090-13-3 Skala 1 : 1000, yang ditandatangani oleh Ir. TJAHO WIDIANTO, MSc, MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 31 Desember 2009, sebanyak 1 lembar peta asli.
- 50. Kutipan Peta Pendaftaran Nomor Lembar: 48.2-33.090-13-3, yang dibuat dan disahkan pada tanggal 07 Januari 2010 serta ditandatangani oleh AVI HARNOWO, ST., MSi selaku Kepala seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kota Administrasi Jakarta Barat dan Ir. TJAHO WIDIANTO, MSc, MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebanyak 1 lembar dokumen asli.
- 51. Surat Nomor: 75/1.711.2/03/HP/B/2003 tanggal 18-9-2003 perihal: Permohonan Hak Pakai atas tanah yang terletak di Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Wilayah Kotamadya Jakarta Barat seluas 2.520 M2 dan 5.034 M2 atas nama: Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dari Ir. LUKMAN HAKIM KARTASASMITA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, sebanyak 5 lembar dokumen foto copy legalisir.

Hal. 20 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 064-065/09-10-530.2-09.03-2003 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditandatangani oleh Ir. ROBERT J. LUMEMPOUW, M. Si tanggal 30 September 2003, berikut lampirannya, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
53. Akta Jual Beli Nomor: 464/12/SI/JP/1975 tanggal 8 Mei 1973, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
54. Akta Jual Beli Nomor: 745/JP/MA/1993 tanggal 1 September 1993, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.
55. Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 120 Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kota Jakarta Barat Kecamatan Cengkareng Kelurahan Cengkareng Barat, Nomor Seri: 09.03.01.06.4.00120, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy legalisir.
56. Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 121 Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kota Jakarta Barat Kecamatan Cengkareng Kelurahan ; Cengkareng Barat, Nomor Seri: 09.03.01.06.4.00121, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy legalisir.
57. Tanda Terima Dokumen / Berkas dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Terhadap Berkas Permohonan Nomor: 20221/2003 tanggal 4 November 2003 berikut lampirannya, atas nama Pemohon CHARLES ONGGOWARSITO, sebanyak 1 bundel Dokumen foto copy legalisir.
58. Buku Catalan Pribadi warna hijau muda bertuliskan "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta", sebanyak 1 buah buku.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adner Sirait.

4. Menetapkan agar Terdakwa H. IBRAHIM, SH. membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 02 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Ibrahim, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. Kartu Tanda Penduduk Nomor: NIK 3175070902640005 atas nama ADNER SIRAIT, SH., sebanyak 1 lembar.
  2. Kartu Tanda Pengenal Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 98.10254 atas nama ADNER SIRAIT, SH., sebanyak 1 lembar.
  3. 1 (satu) bundel dokumen, berupa:
    - a. Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-3KT, ditandatangani oleh Panitera WAHIDIN, SH, MM, sebanyak 1 lembar.
    - b. Surat Nomor: W2.TUN.1/028/HK.06/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT1, sebanyak 1 lembar.
    - c. Surat Nomor: W2.TUN.856/HK.06/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, perihal Penerimaan dan Registrasi berkas Perkara Banding Tata Usaha Negara, sebanyak 1 lembar.
    - d. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT tanggal 01 Maret 2010, ditandatangani oleh Panitera WAHIDIN, SH, MM, sebanyak 1 lembar.
    - e. Rekapitulasi Penanganan Perkara PT Sabar Ganda di Kantor Pengacara "ADNER SIRAIT & PARTNERS" sebanyak 2 lembar.
  4. 1 (satu) bundel Dokumen, berupa:
    - a. Surat Panggilan Sidang Nomor: W2.TUN.1-1044-HK.06/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 berikut amplop surat, sebanyak 1 lembar.
    - b. Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 21 Oktober 2009 senilai Rp 2.460.000,- dan Rp 200.000,-, atas nama penyeter SABAR GANDA, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
    - c. Surat Gugatan PT SABAR GANDA terhadap Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat, ditujukan kepada

Hal. 22 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 14 Mei 2009, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.

- d. Surat Gugatan PT Sabar Ganda terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 16 Mei 2009 yang telah dicoret dan diganti menjadi tanggal 14 serta dibubuhi paraf, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- e. Draft Kesimpulan Penggugat dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT, sebanyak 1 bundel.
- f. Daftar bukti Penggugat (Tambahan) atas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 86/G.TUN/2009/PTUN-JKT yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH tertanggal 08 September, terdapat tulisan tangan "Kamis, 19 Nopember 2009. Ptsn" pada halaman 1, sebanyak 2 lembar.
- g. Daftar bukti Penggugat atas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT yang ditandatangani oleh Adner Sirait, SH. MH tertanggal 1 September 2009, terdapat tulisan tangan tanggal 29/September 2009, "saksi + tambahan", dan "tanggal 8-10-09" pada halaman 1, sebanyak 1 bundel dokumen.
- h. Daftar bukti Tergugat II Intervensi Perkara Nomor: 086/G.TUN/2009/PTUN.JKT. yang ditandatangani oleh NOERWENDA, SH; MADE SUARJAYA, SH; BUDI HARTONO, SH; RADIAH, SH; dan DENNY HARNOKO, SH, terdapat tulisan tangan "cukup bukti + saksi?", sebanyak 1 lembar.
- i. Daftar bukti lanjutan Tergugat II Intervensi perkara Nomor : 086/G.TUN/2009/PTUN.JKT. yang ditandatangani oleh NOERWENDA, SH; MADE SUARJAYA, SH; dan RADIAH, SH, sebanyak 3 lembar.
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, sebanyak 2 lembar.
- k. Tanggapan atas Tanggapan Tergugat II Intervensi dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 25 Agustus 2009 ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH, sebanyak 1 bundel.
- l. Daftar Bukti Penggugat dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 1

Hal. 23 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH, terdapat tulisan tangan "Pending 3A, 36A, 36B, 35C" pada halaman 1, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.

- m. Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Barat Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Ub. Ketua Majelis Hakim tentang Daftar Bukti Tergugat Perkara No. 086/G/2009/PTUN.JKT tertanggal 25 Agustus 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
- n. Akta Notaris Pengikatan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 20 Agustus 2007 pada kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- o. Akta Notaris Pengikatan dan Penyerahan Hak Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2007 pada kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- p. Replik dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH, sebanyak 1 bundel.
- q. Jawaban Tergugat Perkara No. 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 28 Juli 2009 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 bundel.
- r. Gambar Peta Lokasi Tanah P.121 11681 SU.694/2000 dan P.120 11682 SU.693/2000, sebanyak 1 lembar.
- s. Tanggapan Tergugat II Intervensi Atas Gugatan dan Replik Penggugat tertanggal 18 Agustus 2009 dalam Perkara Nomor 86/G/2009/PTUN.JKT tanggal 18 Mei 2009, sebanyak 1 bundel.
- t. Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2009 dari DARIANUS LUNGGUK SITORUS kepada ADNER SIRAIT, SH. MH; BUKTI HUTASOIT, SH; dan ANGGI SITORUS, SH, yang telah didaftarkan tanggal 18 Mei 2009 pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
- u. Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2009 dari PT SABAR GANDA kepada ADNER SIRAIT, SH. MH, yang telah diperbaiki pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Juni 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
- v. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal

Hal. 24 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2009 perihal Permohonan Intervensi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Juli 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.

- w. Surat Panggilan Sidang Nomor: W2.TUN.1-548-HK.06/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 kepada PT SABAR GANDA (diwakili oleh DARIANUS LUNGGUK S1TORUS), sebanyak 1 lembar.
- x. Buku Tanah Hak Pakai No. 120 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- y. Sertifikat Hak Pakai No. 121 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- z. Cek Plot Peta Kota Administrasi Jakarta Barat lokasi tanah P.121 dan P. 120, sebanyak 1 lembar.
- aa. Tanda Terima Kantor Notaris / PPAT YOKO VERRA MOKOAGOW, SH tertanggal 06 Oktober 2009 beserta lampiran berupa foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan foto copy Buku Tanah Hak Pakai No. 121 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat yang telah dilegalisir bermeterai, sebanyak 1 bundel.
- 5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 86/G/2009/ PTUN-Jkt., sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
- 6. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- 7. 1 (satu) map warna hijau dengan logo dan tulisan "Pengadilan Negeri Jakarta Barat" serta label putih bertuliskan "HGU KAMAL", yang terdiri dari:
  - a. Surat Nomor: 011/A.I/SH/IV/09 tanggal 14 April 2009 perihal: Somasi dari Kantor Advokat HARIYANTO & REKAN kepada Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
  - b. Surat Kuasa Nomor: 009/A.I/SKH/03/2009 dari DERRY KURNIA kepada HARIYANTO, SH, dkk, sebanyak 2 lembar.
  - c. Dokumen bertuliskan "Kronologis Tanah 90.000 M2 a.n. SUMARTO KURNIA & DERRY KURNIA" sebanyak 1 lembar dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Usaha No. 1 Kantor Pendaftaran dan Pengawasan, Pendaftaran Tanah DCI Jakarta sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
  - d. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Usaha No. 1 Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DCI Jakarta, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2010 dengan pengirim ADNER SIRAIT, SH dan penerima PT MEGATAMA MANDIRI dengan Nomor Rekening 0840591999 pada Bank BCA KCU Wisma Asia, sebanyak 1 lembar.
9. Akta Notaris Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 09 tanggal 20 Agustus 2007, pada Kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen asli.
10. Akta Notaris Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor. 11 tanggal 20 Agustus 2007, pada Kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen asli.
11. Cek tunai Nomer: CN 338269 dari Bank BNI Cabang Balige dengan Nomer Rekening 0061255211 senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 29 Maret 2010, atas nama RAJA DL. SITORUS sebanyak 1 lembar berikut Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: NIK 09.5308.470678.7006 atas nama ATI KUSMIATI sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
12. 1 (satu) buah Ordner warna biru berisi:
  - a. Salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 034/SEK/SK/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemindahan/Pengangkatan IBRAHIM, SH NIP. 040 047 715 Gol/ Ruang IV.d sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 3 lembar dokumen asli.
  - b. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan selaku Hakim Utama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas nama IBRAHIM, SH Nomor: W2-TUN/1279/KP.04.6/III/2009 tanggal 01 April 2009, yang ditandatangani oleh SATRI RUSAD, SH selaku Ketua pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 lembar.
13. Surat No. W1-TUN/577/Kp.04.5/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta perihal Pengiriman Berkas File Kepegawaian a.n. H. IBRAHIM, SH Hakim Tinggi PT TUN Medan yang ditandatangani oleh H. SUDARSO, SH selaku Ketua PT TUN Medan berikut Lembar Disposisi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 2 lembar dokumen asli.
14. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-1260.KP.04.10-Th.1988 tanggal 18 April 1988 tentang Pengangkatan

Hal. 26 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM, SH dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sebanyak 3 lembar dokumen foto copy legalisir.

15. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45/M Tahun 1988 tanggal 24 Februari 1988 tentang Pengangkatan IBRAHIM, SH NIP 040047715, Penata Muda (Gol III/a) sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.
16. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-2753.KP.04.02-Th.1986 tanggal 21 Agustus 1986 tentang Pengangkatan IBRAHIM, SH sebagai PNS Departemen Kehakiman, sebanyak 3 lembar dokumen foto copy legalisir.
17. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-2874.Kp.04.01-Th.1985 tanggal 3 Juli 1985 tentang pengangkatan IBRAHIM, SH sebagai CPNS Departemen Kehakiman, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.
18. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 36/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 24 Februari 2010 yang ditandatangani di Jakarta oleh SUDARTO RADYOSUWARNO, SH. tentang Penetapan H. IBRAHIM, SH, Dkk selaku Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa Perkara Antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Cs Melawan PT. SABAR GANDA (yang diwakili oleh DARIANUS LUNGGUK SITORUS, sebanyak 1 lembar dokumen asli.
19. Buku Register Perkara Banding Tahun 2010 pada Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
20. Buku Register Perkara Banding Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang terdapat tulisan "B" pada pojok kanan atas, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
21. Buku catatan berwarna merah bertuliskan "2010" dan "PENDAFTARAN" yang berisi gugatan Tk I, sebanyak 1 buku dokumen foto copy legalisir.
22. Buku catatan berwarna oranye, terdapat tulisan tangan IBRAHIM, sebanyak 1 buku.
23. Buku catatan berwarna hijau, terdapat tulisan "AGENDA PERKARA GUGATAN Pr.TK I" dan "IBRAHIM., SH", sebanyak 1 buku.
24. Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT, gugatan kasus pertanahan yang terdaftar tanggal 18 Mei 2009 dan diperbaiki tanggal 30 Juni 2009, Nama Penggugat: PT. SABAR GANDA dan Nama Tergugat:

Hal. 27 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat (Berkas A), sebanyak 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisir.

25. Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT dan Nomor: 36/B/2010/PT.TUN Jakarta, nama Pembanding/Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, Nama Penggugat: PT. SABAR GANDA dan nama Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, Perkara Banding dengan Hakim Ketua: H. IBRAHIM., SH (Berkas B), sebanyak 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisir.

26. Mobil Honda Jazz warna silver No.Pol. B2922BO berikut kunci kontaknya, sebanyak 1 unit.

27. Handphone Nokia type 5220 Xpress Music dengan Nomor IMEI: 353662013678115 sebanyak 1 unit, yang di dalamnya terdapat SIM CARD dengan provider Mentari - Satelindo, No ICCID: 89620100000021679046, Memory Card merk MicroSD (SD-C512 JAPAN) kapasitas 512 MB.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adner Sirait.

28 Mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol. B1750KI, Nomor Rangka: MHFXW43G354013598, Nomor Mesin: 1TR-6059832 sebanyak 1 unit, berikut STNK dan kunci kontaknya sebanyak 1 buah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

29. Handphone Nokia 9300i warna abu-abu dengan Nomor IMEI: 356246/00/031008/5 sebanyak 1 unit, berikut baterai BP-6M dan sarung handphone berwarna hitam masing-masing sebanyak 1 buah.

30. Kartu SIM Telkomsel Nomor ID: 6210000000872546, sebanyak 1 buah.

31. Kartu Memori merk My Rasch kapasitas 1 Gigabyte, sebanyak 1 buah.

32. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara ADNER SIRAIT, SH", yang berisi softcopy sampel suara dari ADNER SIRAIT, SH, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.

33. DVD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara D. L. Sitorus", yang berisi softcopy rekaman pemeriksaan saksi Darianus Lungguk Sitorus, yang direkam melalui Kamera merk Honeywell, Microphone merk Krezt Profesional K-818, dan Player merk Samsung DVD-R135, sebanyak 2 keping.

34. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara ATI KUSMIATI", yang berisi softcopy sampel suara dari saksi ATI KUSMIATI, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.

Hal. 28 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 35.DVD Nomor Seri: S/N. 9180F4116-06026E11, yang berisi proses penyitaan terhadap Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 01 April 2010 di RS POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 1 jam 16 menit 38 detik, sebanyak 1 keping.
- 36.DVD Nomor Seri: S/N. 9239E1115-00501E06, yang berisi proses pemeriksaan IBRAHIM, SH selaku saksi pada tanggal 07 April 2010 di RS. POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 2 jam 52 menit 15 detik, sebanyak 1 keping.
37. DVD Nomor Seri: S/N. 1E837A100011GH, yang berisi proses ; pemeriksaan IBRAHIM, SH selaku Tersangka pada tanggal 14 April 2010 di RS POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 1 jam 01 menit 15 detik, sebanyak 1 keping.
- 38.DVD Nomor Seri: S/N. 9239E1116-00152E06, yang berisi proses pencabutan pembantaran penahanan, pemindahan tempat penahanan dan penahanan lanjutan terhadap Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 15 April 2010 di RS POLRI Kramat Jati s/d Polda Metro Jaya dengan durasi selama 1 jam 01 menit 39 detik, sebanyak 1 keping.
- 39.CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara IBRAHIM., SH", yang berisi softcopy sampel suara dari Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 26 April 2010, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.
- 40.CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara IBRAHIM., SH", yang berisi softcopy sampel suara dari Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 05 Mei 2010, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.
- 41.Memory Card Transcend Nomor : S/N. 51319646358190ACOU4RF warna hitam kapasitas 4Gb, yang berisi dokumentasi foto-foto tentang penangkapan terhadap Tersangka Ibrahim, SH, sebanyak 1 buah.
- 42.Memory Card Sandisk Nomor : S/N. BE0834613487G warna biru kapasitas 2Gb dari sebuah Camera Digital, yang berisi dokumentasi video tentang penangkapan terhadap Tersangka Ibrahim, SH, sebanyak 1 buah.
- 43.Memory Card Sandisk Nomor : S/N. BE0834613487G warna biru kapasitas 2Gb dari sebuah Camera Kancing, yang berisi dokumentasi tentang keberadaan Adner Sirait, SH saat berada di PT TUN Jakarta, dll, sebanyak 1 buah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Uang tunai sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , dengan rincian pecahan @ Rp 100.000,- sebanyak 800 lembar yang dibungkus dengan kertas dari BNI.
45. Uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian pecahan @ Rp 50.000,- sebanyak 4200 (empat ribu dua ratus) lembar dan pecahan @ Rp 100.000,- sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar, berikut kertas pengikat uang BNI Margonda yang dibungkus dalam amplop coklat bertuliskan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kecamatan Margonda Jalan Margonda Raya No.48 Depok 16424 dan pembungkus plastik berwarna hitam.
46. Hardcopy Transkrip Percakapan Telepon dari Nomor: 628159987589 yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dokumen asli, dengan rincian sebagai berikut:
- Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 08:59:19, dari Nomor 6285295471872 ke Nomor 628159987589, sebanyak 6 lembar.
  - Transkrip Percakapan tanggal : 29 Maret 2010, waktu: 09:16:59, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 62811116655, sebanyak 1 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:18:34, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 62811130867, sebanyak 2 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:35:22, dari Nomor 6281511262121 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:43:53, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281511262121, sebanyak 1 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 13:33:56, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:11:23, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:12:08, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 2 lembar.

Hal. 30 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:50:26, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- j. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 15:08:47, dari Nomor 62816770441 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- k. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 15:34:29, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- l. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 16:42:16, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- m. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 16:49:13, dari Nomor 85215360944 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- n. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:15:29, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- o. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:24:36, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 2 lembar.
- p. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:54:25, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- q. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 18:02:40, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- r. Transkrip Percakapan Tanggal: 30 Maret 2010, Waktu: 08:57:52, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- 47. Hardcopy Transkrip Pesan Singkat (SMS) dari Nomor: 6281806627894 dan 628159987589, yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 1 lembar dokumen asli.
- 48. DVR Nomor Seri: MAPA 19MC20125005 6, berisi: 18 (delapan belas) percakapan suara telepon dari Nomor 628159987589 serta 1 (satu) file Pesan Singkat (SMS) dari Nomor 628159987589, yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 1 keping.
- 49. Peta Pendaftaran Tanah Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor Lembar: 48-2-33.090-13-3 Skala 1 : 1000, yang ditandatangani oleh Ir. TJAHO WIDIANTO, MSc, MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 31 Desember 2009, sebanyak 1 lembar peta asli.

Hal. 31 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Kutipan Peta Pendaftaran Nomor Lembar: 48.2-33.090-13-3, yang dibuat dan disahkan pada tanggal 07 Januari 2010 serta ditandatangani oleh AVI HARNOWO, ST., MSi selaku Kepala seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kota Administrasi Jakarta Barat dan Ir. TJAHJO WIDIANTO, MSc, MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebanyak 1 lembar dokumen asli.
51. Surat Nomor: 75/1.711.2/03/HP/B/2003 tanggal 18-9-2003 perihal: Permohonan Hak Pakai atas tanah yang terletak di Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Wilayah Kotamadya Jakarta Barat seluas 2.520 M2 dan 5.034 M2 atas nama: Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dari Ir. LUKMAN HAKIM KARTASASMITA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, sebanyak 5 lembar dokumen foto copy legalisir.
52. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 064-065/09-10-530.2-09.03-2003 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditandatangani oleh Ir. ROBERT J. LUMEMPOUW, M. Si tanggal 30 September 2003, berikut lampirannya, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
53. Akta Jual Beli Nomor: 464/12/SI/JP/1975 tanggal 8 Mei 1973, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
54. Akta Jual Beli Nomor: 745/JP/MA/1993 tanggal 1 September 1993, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.
55. Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 120 Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kota Jakarta Barat Kecamatan Cengkareng Kelurahan Cengkareng Barat, Nomor Seri: 09.03.01.06.4.00120, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy legalisir.
56. Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 121 Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kota Jakarta Barat Kecamatan Cengkareng Kelurahan ; Cengkareng Barat, Nomor Seri: 09.03.01.06.4.00121, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy legalisir.
57. Tanda Terima Dokumen / Berkas dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Terhadap Berkas Permohonan Nomor: 20221/2003 tanggal 4 November 2003 berikut lampirannya, atas nama

Hal. 32 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon CHARLES ONGGOWARSITO, sebanyak 1 bundel Dokumen foto copy legalisir.

58. Buku Catalan Pribadi warna hijau muda bertuliskan "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta", sebanyak 1 buah buku.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adner Sirait.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.11/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 13 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.14/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST., tanggal 2 Agustus 2010 yang dimintakan banding dengan mengubah sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa H. IBRAHIM, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang-barang bukti :
  1. Kartu Tanda Penduduk Nomor: NIK 3175070902640005 atas nama ADNER SIRAIT, SH., sebanyak 1 lembar.
  2. Kartu Tanda Pengenal Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 98.10254 atas nama ADNER SIRAIT, SH., sebanyak 1 lembar.
  3. 1 (satu) bundel dokumen, berupa:
    - a. Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-3KT, ditandatangani oleh Panitera WAHIDIN, SH, MM, sebanyak 1 lembar.
    - b. Surat Nomor: W2.TUN.1/028/HK.06/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Ketua

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT1, sebanyak 1 lembar.

- c. Surat Nomor: W2.TUN.856/HK.06/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, perihal Penerimaan dan Registrasi berkas Perkara Banding Tata Usaha Negara, sebanyak 1 lembar.
- d. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT tanggal 01 Maret 2010, ditandatangani oleh Panitera WAHIDIN, SH, MM, sebanyak 1 lembar.
- e. Rekapitulasi Penanganan Perkara PT Sabar Ganda di Kantor Pengacara "ADNER SIRAIT & PARTNERS" sebanyak 2 lembar.
4. 1 (satu) bundel Dokumen, berupa:
  - a. Surat Panggilan Sidang Nomor: W2.TUN.1-1044-HK.06/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 berikut amplop surat, sebanyak 1 lembar.
  - b. Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 21 Oktober 2009 senilai Rp 2.460.000,- dan Rp 200.000,-, atas nama penyeter SABAR GANDA, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
  - c. Surat Gugatan PT SABAR GANDA terhadap Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 14 Mei 2009, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
  - d. Surat Gugatan PT Sabar Ganda terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 16 Mei 2009 yang telah dicoret dan diganti menjadi tanggal 14 serta dibubuhi paraf, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
  - e. Draft Kesimpulan Penggugat dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT, sebanyak 1 bundel.
  - f. Daftar bukti Penggugat (Tambahan) atas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 86/G.TUN/2009/PTUN-JKT yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH tertanggal 08 September, terdapat tulisan tangan "Kamis, 19 Nopember 2009. Ptsn" pada halaman 1, sebanyak 2 lembar.

Hal. 34 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Daftar bukti Penggugat atas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT yang ditandatangani oleh Adner Sirait, SH. MH tertanggal 1 September 2009, terdapat tulisan tangan tanggal 29 September 2009, "saksi + tambahan", dan "tanggal 8-10-09" pada halaman 1, sebanyak 1 bundel dokumen.
- h. Daftar bukti Tergugat II Intervensi Perkara Nomor: 086/G.TUN/2009/PTUN.JKT. yang ditandatangani oleh NOERWENDA, SH; MADE SUARJAYA, SH; BUDI HARTONO, SH; RADIAH, SH; dan DENNY HARNOKO, SH, terdapat tulisan tangan "cukup bukti + saksi?", sebanyak 1 lembar.
- i. Daftar bukti lanjutan Tergugat II Intervensi perkara Nomor : 086/G.TUN/2009/PTUN.JKT. yang ditandatangani oleh NOERWENDA, SH; MADE SUARJAYA, SH; dan RADIAH, SH, sebanyak 3 lembar.
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, sebanyak 2 lembar.
- k. Tanggapan atas Tanggapan Tergugat II Intervensi dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 25 Agustus 2009 ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH, sebanyak 1 bundel.
- l. Daftar bukti Penggugat dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH, terdapat tulisan tangan "Pending 3A, 36A, 36B, 35C" pada halaman 1, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
- m. Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Barat Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Ub. Ketua Majelis Hakim tentang Daftar Bukti Tergugat Perkara No. 086/G/2009/PTUN.JKT tertanggal 25 Agustus 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
- n. Akta Notaris Pengikatan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 20 Agustus 2007 pada kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- o. Akta Notaris Pengikatan dan Penyerahan Hak Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2007 pada kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Replik dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH, sebanyak 1 bundel.
- q. Jawaban Tergugat Perkara No. 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 28 Juli 2009 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 bundel.
- r. Gambar Peta Lokasi Tanah P.121 11681 SU.694/2000 dan P.120 11682 SU.693/2000, sebanyak 1 lembar.
- s. Tanggapan Tergugat II Intervensi Atas Gugatan dan Replik Penggugat tertanggal 18 Agustus 2009 dalam Perkara Nomor 86/G/2009/PTUN.JKT tanggal 18 Mei 2009, sebanyak 1 bundel.
- t. Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2009 dari DARIANUS LUNGGUK SITORUS kepada ADNER SIRAIT, SH. MH; BUKTI HUTASOIT, SH; dan ANGGI SITORUS, SH, yang telah didaftarkan tanggal 18 Mei 2009 pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
- u. Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2009 dari PT SABAR GANDA kepada ADNER SIRAIT, SH. MH, yang telah diperbaiki pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Juni 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
- v. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Juli 2009 perihal Permohonan Intervensi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Juli 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
- w. Surat Panggilan Sidang Nomor: W2.TUN.1-548-HK.06/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 kepada PT SABAR GANDA (diwakili oleh DARIANUS LUNGGUK SITORUS), sebanyak 1 lembar.
- x. Buku Tanah Hak Pakai No. 120 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- y. Sertipikat Hak Pakai No. 121 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- z. Cek Plot Peta Kota Administrasi Jakarta Barat lokasi tanah P.121 dan P. 120, sebanyak 1 lembar.
- aa. Tanda Terima Kantor Notaris / PPAT YOKO VERRA MOKOAGOW, SH tertanggal 06 Oktober 2009 beserta lampiran berupa foto copy

Hal. 36 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan foto copy Buku Tanah Hak Pakai No. 121 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat yang telah dilegalisir bermeterai, sebanyak 1 bundel.

5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 86/G/2009/ PTUN-Jkt., sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
6. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
7. 1 (satu) map warna hijau dengan logo dan tulisan "Pengadilan Negeri Jakarta Barat" serta label putih bertuliskan "HGU KAMAL", yang terdiri dari:
  - a. Surat Nomor: 011/A.I/SH/IV/09 tanggal 14 April 2009 perihal: Somasi dari Kantor Advokat HARIYANTO & REKAN kepada Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
  - b. Surat Kuasa Nomor: 009/A.I/SKH/03/2009 dari DERRY KURNIA kepada HARIYANTO, SH, dkk, sebanyak 2 lembar.
  - c. Dokumen bertuliskan "Kronologis Tanah 90.000 M2 a.n. SUMARTO KURNIA & DERRY KURNIA" sebanyak 1 lembar dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Usaha No. 1 Kantor Pendaftaran dan Pengawasan, Pendaftaran Tanah DCI Jakarta sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
  - d. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Usaha No. 1 Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DCI Jakarta, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
8. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2010 dengan pengirim ADNER SIRAIT, SH dan penerima PT MEGATAMA MANDIRI dengan Nomor Rekening 0840591999 pada Bank BCA KCU Wisma Asia, sebanyak 1 lembar.
9. Akta Notaris Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 09 tanggal 20 Agustus 2007, pada Kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen asli.
10. Akta Notaris Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor. 11 tanggal 20 Agustus 2007, pada Kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen asli.
11. Cek tunai Nomer: CN 338269 dari Bank BNI Cabang Balige dengan Nomer Rekening 0061255211 senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 29 Maret 2010, atas nama RAJA DL. SITORUS sebanyak 1 lembar berikut Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: NIK

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.5308.470678.7006 atas nama ATI KUSMIATI sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.

12.1 (satu) buah Ordner warna biru berisi:

- a. Salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 034/SEK/SK/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemindahan/Pengangkatan IBRAHIM, SH NIP. 040 047 715 Gol/ Ruang IV.d sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 3 lembar dokumen asli.
- b. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan selaku Hakim Utama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas nama IBRAHIM, SH Nomor: W2-TUN/1279/KP.04.6/III/2009 tanggal 01 April 2009, yang ditandatangani oleh SATRI RUSAD,SH selaku Ketua pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 lembar.

13. Surat No. W1-TUN/577/Kp.04.5/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta perihal Pengiriman Berkas File Kepegawaian a.n. H. IBRAHIM, SH Hakim Tinggi PT TUN Medan yang ditandatangani oleh H. SUDARSO, SH selaku Ketua PT TUN Medan berikut Lembar Disposisi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 2 lembar dokumen asli.

14. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-1260.KP.04.10-Th.1988 tanggal 18 April 1988 tentang Pengangkatan IBRAHIM, SH dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sebanyak 3 lembar dokumen foto copy legalisir.

15. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45/M Tahun 1988 tanggal 24 Pebruari 1988 tentang Pengangkatan IBRAHIM, SH NIP 040047715, Penata Muda (Gol III/a) sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.

16. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-2753.KP.04.02-Th.1986 tanggal 21 Agustus 1986 tentang Pengangkatan IBRAHIM, SH sebagai PNS Departemen Kehakiman, sebanyak 3 lembar dokumen foto copy legalisir.

17. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-2874.Kp.04.01-Th.1985 tanggal 3 Juli 1985 tentang pengangkatan IBRAHIM, SH sebagai CPNS Departemen Kehakiman, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.

Hal. 38 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 36/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 24 Februari 2010 yang ditandatangani di Jakarta oleh SUDARTO RADYOSUWARNO, SH. tentang Penetapan H. IBRAHIM, SH, Dkk selaku Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa Perkara Antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Cs Melawan PT. SABAR GANDA (yang diwakili oleh DARIANUS LUNGGUK SITORUS, sebanyak 1 lembar dokumen asli.
19. Buku Register Perkara Banding Tahun 2010 pada Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
20. Buku Register Perkara Banding Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang terdapat tulisan "B" pada pojok kanan atas, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
21. Buku catatan berwarna merah bertuliskan "2010" dan "PENDAFTARAN" yang berisi gugatan Tk I, sebanyak 1 buku dokumen foto copy legalisir.
22. Buku catatan berwarna oranye, terdapat tulisan tangan IBRAHIM, sebanyak 1 buku.
23. Buku catatan berwarna hijau, terdapat tulisan "AGENDA PERKARA GUGATAN Pr.TK I" dan "IBRAHIM., SH", sebanyak 1 buku.
24. Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT, gugatan kasus pertanahan yang terdaftar tanggal 18 Mei 2009 dan diperbaiki tanggal 30 Juni 2009, Nama Penggugat: PT. SABAR GANDA dan Nama Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat (Berkas A), sebanyak 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisir.
25. Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT dan Nomor: 36/B/2010/PT.TUN Jakarta, nama Pembanding/Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, Nama Penggugat: PT. SABAR GANDA dan nama Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, Perkara Banding dengan Hakim Ketua: H. IBRAHIM., SH (Berkas B), sebanyak 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisir.
26. Mobil Honda Jazz warna silver No.Pol. B2922BO berikut kunci kontaknya, sebanyak 1 unit.
27. Handphone Nokia type 5220 Xpress Music dengan Nomor IMEI: 353662013678115 sebanyak 1 unit, yang di dalamnya terdapat SIM CARD dengan provider Mentari - Satelindo, No ICCID:

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89620100000021679046, Memory Card merk MicroSD (SD-C512 JAPAN) kapasitas 512 MB.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adner Sirait.

28. Mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol. B1750KI, Nomor Rangka: MHFXW43G354013598, Nomor Mesin: 1TR-6059832 sebanyak 1 unit, berikut STNK dan kunci kontaknya sebanyak 1 buah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

29. Handphone Nokia 9300i warna abu-abu dengan Nomor IMEI: 356246/00/031008/5 sebanyak 1 unit, berikut baterai BP-6M dan sarung handphone berwarna hitam masing-masing sebanyak 1 buah.

30. Kartu SIM Telkomsel Nomor ID: 6210000000872546, sebanyak 1 buah.

31. Kartu Memori merk My Rasch kapasitas 1 Gigabyte, sebanyak 1 buah.

32. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara ADNER SIRAIT, SH", yang berisi softcopy sampel suara dari ADNER SIRAIT, SH, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.

33. DVD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara D. L. Sitorus", yang berisi softcopy rekaman pemeriksaan saksi Darianus Lungguk Sitorus, yang direkam melalui Kamera merk Honeywell, Microphone merk Krezt Profesional K-818, dan Player merk Samsung DVD-R135, sebanyak 2 keping.

34. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara ATI KUSMIATI, yang berisi softcopy sampel suara dari saksi ATI KUSMIATI, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.

35. DVD Nomor Seri: S/N. 9180F4116-06026E11, yang berisi proses penyitaan terhadap Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 01 April 2010 di RS POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 1 jam 16 menit 38 detik, sebanyak 1 keping.

36. DVD Nomor Seri: S/N. 9239E1115-00501E06, yang berisi proses pemeriksaan IBRAHIM, SH selaku saksi pada tanggal 07 April 2010 di RS. POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 2 jam 52 menit 15 detik, sebanyak 1 keping.

37. PVD Nomor Seri: S/N. 1E837A100011GH, yang berisi proses ; pemeriksaan IBRAHIM, SH selaku Tersangka pada tanggal 14 April 2010 di RS POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 1 jam 01 menit 15 detik, sebanyak 1 keping.

38. DVD Nomor Seri: S/N. 9239E1116-00152E06, yang berisi proses pencabutan pembantaran penahanan, pemindahan tempat penahanan

Hal. 40 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan lanjutan terhadap Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 15 April 2010 di RS POLRI Kramat Jati s/d Polda Metro Jaya dengan durasi selama 1 jam 01 menit 39 detik, sebanyak 1 keping.

39. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara IBRAHIM., SH", yang berisi softcopy sampel suara dari Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 26 April 2010, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.
40. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara IBRAHIM., SH", yang berisi softcopy sampel suara dari Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 05 Mei 2010, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.
41. Memory Card Transcend Nomor : S/N. 51319646358190ACOU4RF warna hitam kapasitas 4Gb, yang berisi dokumentasi foto-foto tentang penangkapan terhadap Tersangka Ibrahim, SH, sebanyak 1 buah.
42. Memory Card Sandisk Nomor : S/N. BE0834613487G warna biru kapasitas 2Gb dari sebuah Camera Digital, yang berisi dokumentasi video tentang penangkapan terhadap Tersangka Ibrahim, SH, sebanyak 1 buah.
43. Memory Card Sandisk Nomor : S/N. BE0834613487G warna biru kapasitas 2Gb dari sebuah Camera Kancing, yang berisi dokumentasi tentang keberadaan Adner Sirait, SH saat berada di PT TUN Jakarta, dll, sebanyak 1 buah.
44. Uang tunai sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , dengan rincian pecahan @ Rp 100.000,- sebanyak 800 lembar yang dibungkus dengan kertas dari BNI.
45. Uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian pecahan @ Rp 50.000,- sebanyak 4200 (empat ribu dua ratus) lembar dan pecahan @ Rp 100.000,- sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar, berikut kertas pengikat uang BNI Margonda yang dibungkus dalam amplop coklat bertuliskan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kecamatan Margonda Jalan Margonda Raya No.48 Depok 16424 dan pembungkus plastik berwarna hitam.
46. Hardcopy Transkrip Percakapan Telepon dari Nomor: 628159987589 yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dokumen asli, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 08:59:19, dari Nomor 6285295471872 ke Nomor 628159987589, sebanyak 6 lembar.
- b. Transkrip Percakapan tanggal : 29 Maret 2010, waktu: 09:16:59, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 62811116655, sebanyak 1 lembar.
- c. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:18:34, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 62811130867, sebanyak 2 lembar.
- d. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:35:22, dari Nomor 6281511262121 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- e. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:43:53, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281511262121, sebanyak 1 lembar.
- f. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 13:33:56, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- g. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:11:23, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- h. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:12:08, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 2 lembar.
- i. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:50:26, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- j. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 15:08:47, dari Nomor 62816770441 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- k. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 15:34:29, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- l. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 16:42:16, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- m. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 16:49:13, dari Nomor 85215360944 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- n. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:15:29, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.

Hal. 42 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:24:36, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 2 lembar.
- p. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:54:25, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- q. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 18:02:40, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- r. Transkrip Percakapan Tanggal: 30 Maret 2010, Waktu: 08:57:52, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- 47. Hardcopy Transkrip Pesan Singkat (SMS) dari Nomor: 6281806627894 dan 628159987589, yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 1 lembar dokumen asli.
- 48. DVR Nomor Seri: MAPA 19MC20125005 6, berisi: 18 (delapan belas) percakapan suara telepon dari Nomor 628159987589 serta 1 (satu) file Pesan Singkat (SMS) dari Nomor 628159987589, yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 1 keping.
- 49. Peta Pendaftaran Tanah Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor Lembar: 48-2-33.090-13-3 Skala 1 : 1000, yang ditandatangani oleh Ir. TIAHJO WIDIANTO, MSc, MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 31 Desember 2009, sebanyak 1 lembar peta asli.
- 50. Kutipan Peta Pendaftaran Nomor Lembar: 48.2-33.090-13-3, yang dibuat dan disahkan pada tanggal 07 Januari 2010 serta ditandatangani oleh AVI HARNOWO, ST., MSi selaku Kepala seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kota Administrasi Jakarta Barat dan Ir. TIAHJO WIDIANTO, MSc, MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebanyak 1 lembar dokumen asli.
- 51. Surat Nomor: 75/1.711.2/03/HP/B/2003 tanggal 18-9-2003 perihal: Permohonan Hak Pakai atas tanah yang terletak di Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Wilayah Kotamadya Jakarta Barat seluas 2.520 M2 dan 5.034 M2 atas nama: Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dari Ir. LUKMAN HAKIM KARTASASMITA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang ditujukan kepada Kepala

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, sebanyak 5 lembar dokumen foto copy legalisir.

52. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 064-065/09-10-530.2-09.03-2003 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditandatangani oleh Ir. ROBERT J. LUMEMPOUW, M. Si tanggal 30 September 2003, berikut lampirannya, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.

53. Akta Jual Beli Nomor: 464/12/SI/JP/1975 tanggal 8 Mei 1973, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.

54. Akta Jual Beli Nomor: 745/JP/MA/1993 tanggal 1 September 1993, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.

55. Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 120 Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kota Jakarta Barat Kecamatan Cengkareng Kelurahan Cengkareng Barat, Nomor Seri: 09.03.01.06.4.00120, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy legalisir.

56. Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 121 Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kota Jakarta Barat Kecamatan Cengkareng Kelurahan ; Cengkareng Barat, Nomor Seri: 09.03.01.06.4.00121, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy legalisir.

57. Tanda Terima Dokumen / Berkas dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Terhadap Berkas Permohonan Nomor: 20221/2003 tanggal 4 November 2003 berikut lampirannya, atas nama Pemohon CHARLES ONGGOWARSITO, sebanyak 1 bundel Dokumen foto copy legalisir.

58. Buku Catalan Pribadi warna hijau muda bertuliskan "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta", sebanyak 1 buah buku.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adner Sirait.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 44 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Nopember 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Oktober 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Nopember 2010

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP ATAU TIDAK LAYAK (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SELURUH KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN DALAM MEMORI BANDING KHUSUSNYA KEBERATAN TENTANG UNSUR HADIAH.

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. II/PID/TPK/2010/PT. DKI tanggal 13 Oktober 2010 yang demikian singkat hanya 2 (dua) halaman, halaman 35-36 sedikitpun tidak ada mempertimbangkan keberatan kami dalam Memori Banding tentang kekeliruan penerapan hukum yaitu penerapan unsur " hadiah".

Pembuat undang-undang dalam membuat dan merumuskan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 membedakan unsur "menerima pemberian" dengan unsur "menerima hadiah".

Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:

" Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010



dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

Pasal 6 ayat (2) ini tegas dan jelas mencantumkan "menerima pemberian" Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:

"Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili."

Pasal 12 huruf c ini tegas dan jelas mencantumkan "menerima hadiah"

Pembuat undang-undang tentu mempunyai alasan sehingga menggunakan "pemberian" dalam Pasal 6 ayat (2) dan menggunakan "hadiah" dalam Pasal 12 huruf c.

Apa yang dimaksud dengan hadiah?

Dalam kamus Bahasa Indonesia WJ.S Poerwadarminta Edisi Ketiga Balai Pustaka halaman 396 menyatakan pengertian hadiah adalah :

"Pemberian ganjaran (untuk pemenang dalam perlombaan, sayembara, pertandingan, dsb)."

Dr. Leden Marpaung, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahannya, penerbit Jembatan tahun 2001 halaman 46-47 menyatakan pengertian hadiah adalah:

"Pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), ganjaran (karena memenangkan suatu pertandingan)."

Pengertian hadiah yang dikemukakan Poerwadarminta dan Dr. Leden Marpaung tersebut jelas memperlihatkan bahwa hadiah ditujukan kepada orang yang telah melakukan suatu prestasi.

Bahwa perkara banding Nomor 86/G/2005/PTUN-JKT belum diputus sehingga belum ada prestasi atau belum ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa H. IBRAHIM, SH.,

Karena itu uang Rp. 300.000.000,- yang ditaruh saksi Adner Sirait S.H., dalam mobil Terdakwa H. IBRAHIM, SH, tidak termasuk pengertian hadiah.

Sekiranya perkara tersebut telah diputus dengan menguatkan putusan perkara No. 86/G/2009/PTUN.Jkt. tanggal 18 Nopember 2009 di mana saksi Adner Sirait, S.H. selaku kuasa pihak Penggugat/ Terbanding PT. Sabar Ganda, maka barulah dapat disebut hadiah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara banding No. 36/B/2010/PT.TUN.Jkt. jo. perkara No. 86/G/2009/PTUN.Jkt. tanggal 18 Nopember 2009 terbukti di persidangan baru dibaca berkasnya oleh Hakim Anggota I dan kami belum membacanya dan belum pernah dimusyawarahkan, maka belum dapat dikategorikan menerima hadiah, sebagaimana dalam Pasal 12 huruf (c).

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia,

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keberatan kami tentang penerapan unsur hadiah akan terlihat fakta bahwa unsur hadiah tidak terbukti.

Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan secara cukup dan layak (Onvoldoende Gemotiveerd) sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi No. 11/PID/TPK/2010/PT. DKI tanggal 13 Oktober 2010 tersebut harus dibatalkan.

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1976 No. 29K/Kr/1976 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi karena Putusan tersebut tidak cukup mempertimbangkan keberatan yang diajukan dalam Memori Banding.

2. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TELAH TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM PEMBUKTIAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KHUSUSNYA PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP UNSUR " MENERIMA ".

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Pada halaman 36 putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

"Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tertangkap tangan, yaitu ketika Terdakwa ditangkap oleh KPK di dalam kekuasaannya terdapat barang bukti, yaitu bungkusan plastik hitam yang berisi uang dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa uang sebanyak itu diakui oleh saksi di bawah sumpah Adner Sirait, SH bahwa ialah yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di dalam mobil yang ditumpangi Terdakwa;

Bahwa dengan demikian keterangan saksi Adner Sirait, SH tersebut bukanlah satu-satunya alat bukti, tetapi satu alat bukti yang dikuatkan

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi lain seperti Indro Pranowo, Tessa Marhadika Sugiarto, bukti petunjuk dokumentasi video terlihat saksi Adner Sirait, SH menyerahkan bungkus hitam ke dalam mobil Terdakwa (bukti No. 41, 42 dan 43) dan barang bukti berupa bungkus uang sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa menerima uang terbukti secara sah menurut hukum."

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut sangat keliru karena hanya didasarkan pada adanya barang bukti uang Rp. 300.000.000,- yang ditemukan di mobil dan keterangan saksi Adner Sirait, SH. sebagai pemberi, padahal yang harus dibuktikan adalah perbuatan menerima yaitu apakah Terdakwa H. IBRAHIM, S.H., melakukan perbuatan menerima.

Bahwa walaupun ditemukan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam mobil Terdakwa H. IBRAHIM, S.H., dan saksi Adner Sirait, SH memberikan keterangan dia yang menaruh uang tersebut dalam mobil, tetapi harus dibuktikan apakah Terdakwa H. IBRAHIM, S.H., ada melakukan perbuatan menerima uang tersebut ?

Bahwa Terdakwa H. IBRAHIM, S.H., tidak pernah melakukan perbuatan menerima atas uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, karena :

- Saksi Adner Sirait hanya menaruh plastik warna hitam ke mobil Terdakwa H. IBRAHIM, S.H., tanpa ada kata-kata dari saksi Adner Sirait kepada Terdakwa H. IBRAHIM, S.H.
- Bahwa Terdakwa H. IBRAHIM, S.H., tidak pernah membuka isi plastik warna hitam tersebut sehingga Terdakwa H. IBRAHIM, S.H., tidak mengetahui isi plastik warna hitam tersebut.
- Bahwa Terdakwa H. IBRAHIM, S.H., baru tahu isi plastik warna hitam tersebut setelah Petugas KPK masuk ke mobil dan membuka isi plastik warna hitam tersebut.
- Terdakwa H. IBRAHIM, S.H., tidak pernah menerima uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Adner Sirait.

3. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TELAH TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM PEMBUKTIAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KHUSUSNYA PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP UNSUR "HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPENGARUHI PUTUSAN PERKARA YANG DISERAHKAN KEPADANYA UNTUK DIADILI".

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Pada halaman 36 putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan sebagai berikut:

"Bahwa penyerahan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh saksi Adner Sirait, SH dimaksudkan agar Terdakwa memutus perkara sesuai permintaan saksi, sebagaimana tercatat dalam putusan perkara in casu pada halaman 40, bahwa dalam pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2010 pukul 18.00 saksi mengatakan kepada Terdakwa " pak pak...ha,...ini putusan kita menguatkan anu ya " adalah benar; dari keterangan saksi Adner Sirait, SH. tersebut jelas bahwa maksud penyerahan uang tersebut oleh saksi Adner Sirait, SH kepada Terdakwa dengan maksud untuk mempengaruhi putusan yang akan diambil oleh Terdakwa dalam memeriksa dan memutus perkara Banding No: 86/G/2009-PTUN-JKT."

Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut sangat keliru.

ADAMI CHAZAWI dalam bukunya "Hukum Pidana Material dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan Ke-2, April 2005, Penerbit Bayumedia, halama 201-202, menyatakan:

Bahwa mengenai kesalahan pada huruf b ini terdapat dua bentuk kesalahan. Kesatu bentuk kesengajaan sebagai maksud yang lebih spesifik "pengetahuan" dan yang satu lagi kealpaan berupa "patut diduga". Kedua unsur kesalahan ini diarahkan pada kalimat yang disebut di belakangnya yakni bahwa hadiah diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya."

ADAMI CHAZAWI menyatakan bahwa hadiah diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa H. IBRAHIM, SH., belum mempelajari berkas perkara dalam perkara No. 36/B/2010/PT. TUN.JKT jo. putusan Perkara No. 86/B/2009/PTUN.Jkt. tanggal 18 Nopember 2009.

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim belum memusyawarahkan untuk mengambil putusan perkara No. 36/B/2010/PT.TUN.JKT. jo. putusan Perkara No. 86/G/2009/PTUN.Jkt. tanggal 18 Nopember 2009.
- Majelis Hakim belum menyatakan putusan menguatkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 86/G/2009/PTUN.JKT. tanggal 18 Nopember 2009.

Berdasarkan fakta ini jika hukum pembuktian diterapkan secara benar maka tidak ada atau setidaknya-tidaknya belum ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa H. IBRAHIM, SH., sebagai pengaruh dari uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut.

Berdasarkan pembahasan yuridis tersebut kami berpendapat bahwa unsur "hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" tidak terbukti.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK CUKUP ATAU TIDAK LAYAK (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SELURUHNYA KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN DALAM MEMORI BANDING KHUSUSNYA KEBERATAN TENTANG UNSUR "PADA HAL DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA".

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Unsur "padahal diketahui atau patut diduga" merupakan unsur subyektif yang sangat perlu dipertimbangkan.

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak ada sedikitpun mempertimbangkan keberatan kami dalam Memori Banding tentang unsur "padahal diketahui atau patut diduga" tersebut sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak layak (Onvoldende Gemotiveerd).

Kami mengutip lagi pembahasan yuridis "Diketahui atau patut diduga" yang dikemukakan Penuntut Umum pada halaman 78 surat tuntutan sebagai berikut:

"Pengertian yuridis "diketahui atau patut diduga" yaitu:

ADAMI CHAZAWI dalam bukunya "Hukum Pidana Material dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan Ke-2, April 2005, Penerbit Bayumedia, halama 201-202, menyatakan:

Hal. 50 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010



Bahwa mengenai kesalahan pada huruf b ini terdapat dua bentuk kesalahan. Kesatu bentuk kesengajaan sebagai maksud yang lebih spesifik "pengetahuan " dan yang satu lagi kealpaan berupa "patut diduga". Kedua unsur kesalahan ini diarahkan pada kalimat yang disebut di belakangnya yakni bahwa hadiah diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya."

ADAMI CHAZAWI mengatakan bahwa kedua unsur kesalahan (diketahui sebagai kesengajaan dan patut diduga sebagai kealpaan) didasarkan pada bahwa hadiah diberikan sebagai akibat telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa H. IBRAHIM, SH., belum mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim belum musyawarah, Majelis Hakim belum mengambil putusan sehingga belum ada putusan menguatkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 86/G/2009/PTUN.Jkt tanggal 18 Nopember 2009 tersebut.

Karena itu pengertian yuridis "diketahui atau patut diduga" yang dikemukakan ADAMI CHAZAWI tidak terbukti.

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Unsur mengetahui adalah opzet (sengaja) berarti harus memenuhi willens en wetens (menghendaki dan mengetahui).

Bahwa dari fakta persidangan tidak ada alat bukti yang sah dan cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa H. IBRAHIM, SH., menghendaki putusan Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bahwa Terdakwa H. IBRAHIM, SH., mengetahui pemberian uang untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Ketua Majelis Hakim tidak dapat menentukan putusan perkara tersebut sebelum musyawarah dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II.

Berdasarkan pembahasan yuridis tersebut di atas kami berpendapat bahwa unsur "mengetahui atau patut dapat menduga" tidak terbukti.

5. DAKWAAN DAN TUNTUTAN SERTA PUTUSAN KEPADA TERDAKWA H. IBRAHIM, SH. TIDAK SINKRON DENGAN DAKWAAN DAN TUNTUTAN KEPADA TERDAKWA ADNER SIRAIT, SH. DAN TERDAKWA D. L. SITORUS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Bahwa tidak sinkron dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa H. Ibrahim, SH. selaku penerima suap dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa I Adner Sirait, SH dan Terdakwa II Darianus Lungguk Sitorus selaku pemberi suap.

Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa H. Ibrahim, SH adalah :

- PERTAMA : Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kualifikasi: Hakim Menerima Hadiah. Ancaman Pidana minimal 4 (empat) tahun penjara.

ATAU

- KEDUA : Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kualifikasi: Hakim Menerima Pemberian. Ancaman Pidana Minimal 3 (tiga) Tahun Penjara.

Bahwa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menyatakan Terdakwa H. Ibrahim, SH. terbukti bersalah atas Dakwaan Pertama:

Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kualifikasi: Hakim Menerima Hadiah. Ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun.

Dakwaan yang didakwakan Kepada Terdakwa I Adner Sirait, SH dan Terdakwa II Darianus Lungguk Sitorus adalah :

Hal. 52 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :** Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kualifikasi: memberi sesuatu kepada Hakim. Ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara.

**SUBSIDAIR:** Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kualifikasi: memberi hadiah kepada Pegawai Negeri. Ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara.

Ternyata Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menyatakan Terdakwa I Adner Sirait, SH dan Terdakwa II Darianus Lungguk Sitorus terbukti atas Dakwaan Primair : Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kualifikasi: Memberi sesuatu kepada Hakim. Ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun.

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Pasal 6 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1 : " Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau.





- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Ayat 2 : Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Terhadap Terdakwa H. Ibrahim, SH diterapkan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan terhadap Terdakwa I Adner Sirait, SH dan Terdakwa II Darianus Lungguk Sitorus diterapkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Padahal seharusnya ketentuan yang diterapkan terhadap orang yang memberi harus sinkron dengan ketentuan yang diterapkan kepada orang yang menerima pemberian.

Jika terhadap orang yang memberi kepada Hakim diterapkan Pasal 6 ayat (1) huruf a maka seharusnya terhadap Hakim yang menerima diterapkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi telah keliru menerapkan hukum sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi No : 11/Pid/TPK/2010/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2010 harus dibatalkan, karena perkara antara Terdakwa I Adner Sirait dan Terdakwa Darianus Lungguk Sitorus sebagai



pemberi suap dengan perkara Terdakwa H. Ibrahim, S.H. sebagai penerima suap adalah suatu perkara yang sangat erat kaitannya dan harus sinkron penerapan hukumnya, yaitu kalau penyuap terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang harus diterapkan terhadap Terdakwa H. Ibrahim, S.H. adalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 6 ayat (2) jo. ayat (1) huruf a dan bukan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur pokoknya adalah Hakim menerima hadiah atau janji..... sedangkan bagi penyuap hanyalah melakukan suatu pemberian atau janji.....

## 6. PERBUATAN DILAKUKAN DALAM KEADAAN KESADARAN TERGANGGU KARENA SAKIT.

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Di persidangan terungkap secara jelas bahwa Terdakwa H. IBRAHIM, SH., sudah sakit selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2003 dan sampai saat ini harus cuci darah 2 kali seminggu yaitu Selasa dan Jumat di RSPAD Gatot Subroto atau di RS Mitra Internasional Jatinegara.

Pada saat-saat kejadian terjadi peningkatan creatinin yang demikian tinggi mencapai 10,80 H padahal normalnya adalah 0,67 - 1,17 dan itupun setelah ditransfusi 3 (tiga) kantong darah pada saat dirawat di ruang ICU RS Mitra Internasional Jatinegara. (Bukti Terlampir).

Demikian juga Haemoglobin hanya 7,2 padahal normalnya adalah 13,0 -16,0.

Penyakit ini mengakibatkan menurunnya kesadaran Terdakwa H. IBRAHIM, SH., sehingga Terdakwa H. IBRAHIM, SH., kadang-kadang melakukan perbuatan / tindakan di luar kesadaran yang normal.

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Kami mohon supaya keadaan penyakit Terdakwa H. IBRAHIM, SH., tersebut dapat kiranya dipertimbangkan sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan (schuld uitsluitingsgronden) sehingga Terdakwa H. IBRAHIM, SH., diputus bebas (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

### 7. BIAYA PENGOBATAN TERDAKWA H. IBRAHIM, SH YANG DEMIKIAN TINGGI.

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Terdakwa H. IBRAHIM, SH., yang telah menderita penyakit yang sedemikian lama ke luar masuk rumah sakit dan saat ini harus cuci darah 2 (dua) kali dalam seminggu sangat memerlukan biaya yang sangat besar sedangkan dari Instansi belum pernah ada bantuan.

Setiap bulan biaya pengobatan Terdakwa H. IBRAHIM, SH., sekitar Rp 12.000.000,- sedangkan gaji yang diterima Terdakwa H. IBRAHIM, SH., hanya Rp. 16.000.000,- sebelum non aktif dan setelah non aktif gaji Terdakwa menjadi Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tunjangan remunerasi telah dicabut. Hal ini tidak mencukupi untuk biaya pengobatan dan biaya keperluan rumah tangga setiap bulan.

Apa lagi putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dari mana uang Terdakwa H. IBRAHIM, SH., membayar itu.

Terdakwa H. IBRAHIM, SH., tidak akan mampu membayar pidana denda tersebut.

Fakta ini perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

### 8. PEMBAHASAN YURIDIS TERHADAP BARANG BUKTI MOBIL MERK TOYOTA INNOVA B 1750 KI BESERTA STNK DAN 1 (SATU) KUNCI MOBIL.

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Dalam perkara ini terdapat barang bukti mobil merk Toyota Innova B 1750 KI beserta STNK dan 1 (satu) kunci mobil yang disita dari Terdakwa H. IBRAHIM, SH.

Bahwa pada persidangan hari Senin tgl 12 Juli 2010 kami telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti mobil beserta STNK dan kunci mobil tersebut.

Hal. 56 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia dengan Penetapan No. 14/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 12 Juli 2010 telah mengabulkan permohonan kami tersebut dengan memberikan izin kepada Terdakwa H. IBRAHIM, SH., untuk pinjam pakai mobil beserta STNK dan kunci mobil tersebut.

Bahwa kami sangat berterima kasih atas penetapan Majelis Hakim tersebut.

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Bahwa barang bukti mobil tersebut tidak merupakan corpora delicti dan juga bukan merupakan instrumenta delicti sehingga sudah sepatutnya diputus dikembalikan kepada Terdakwa H. IBRAHIM, SH., Bahwa Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
2. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
3. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap."

Penjelasan Pasal 194 ayat (1),(2) dan (3) KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Ayat (1): Cukup jelas.

"Ayat (2): Penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain.

"Ayat (3): Penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat di hadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh."

Hal. 57 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil tersebut sangat dibutuhkan Terdakwa H. IBRAHIM, SH., untuk menunjang operasional pengobatan Terdakwa H. IBRAHIM, SH., yang harus melakukan Hemodialisa (cuci darah) 2 (dua) kali seminggu yaitu hari Selasa dan Jumat di RSPAD Gatot Subroto atau RS Mitra Internasional Jatinegara serta untuk kebutuhan sehari-hari dari keluarga Terdakwa H. IBRAHIM, SH.

Bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah mengeluarkan penetapan pinjam pakai barang bukti mobil tersebut kami mohon supaya dalam putusan tetap dipertimbangkan dan diputus pengembalian mobil tersebut kepada Terdakwa H. IBRAHIM, SH., sehingga status mobil tersebut menjadi pengembalian barang bukti berdasarkan putusan dan tidak lagi sebagai pinjam pakai yang didasarkan pada penetapan.

## 9. FAKTOR-FAKTOR YANG MERINGANKAN.

Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia.

Kami berpendapat bahwa Terdakwa H. IBRAHIM, SH., tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua.

Namun demikian jika Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia, berpendapat lain kami mohon dapat kiranya Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan sebagai berikut :

- a. Terdakwa H. IBRAHIM, SH., telah bekerja sebagai Hakim selama 25 Tahun.
- b. Terdakwa H. IBRAHIM, SH., mempunyai tanggungan keluarga 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang istri.
- c. Terdakwa H. IBRAHIM, SH., saat ini menderita penyakit yang sangat berat yaitu sakit ginjal sehingga harus cuci darah 2 (dua) kali seminggu.
- d. Terdakwa H. IBRAHIM, SH., telah berusia lanjut dan selalu diopname di Rumah Sakit sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini.
- e. Terdakwa H. IBRAHIM, SH., tidak ada menikmati uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut.

## C. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

### KESIMPULAN

Hal. 58 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pembahasan yuridis tersebut di atas kami berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor : 11/PID/TPK/2010/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2010 tidak memberikan pertimbangan hukum yang layak (Onvoldoende Gemotiveerd) dan mengandung kesalahan/kekeliruan penerapan hukum pembuktian sehingga harus dibatalkan.
2. Bahwa Terdakwa H. IBRAHIM, SH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu:
  - PERTAMA : Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

- KEDUA : Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Karena itu Terdakwa H. IBRAHIM, SH, harus diputus bebas (vrijspraak) atau dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging).
4. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi No. : 11 / PID / TPK/ 2010 / PT.DKI Tanggal 13 Oktober 2010 dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 14/ Pid.B / TPK /2010 / PN.JKT.PST. Tanggal 2 Agustus 2010 harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan dan alasan-alasan kasasi tersebut pada angka 1 sampai dengan 4 tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Tentang keberatan kasasi pada pada angka 5 kami berpendapat dapat dibenarkan *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu secara fakta hukum Terdakwa telah menerima pemberian sesuatu berupa uang dari saksi Adner Sirait yang dimaksudkan guna mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada Terdakwa untuk diadili yaitu perkara banding No.86/G/2009/TUN. Jkt. tanggal 18 Nopember 2009 agar menguatkan putusan sebelumnya ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif lebih tepat apabila kepada Terdakwa dinyatakan terbukti atas Dakwaan Kedua sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.31/1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra, wibawa dan martabat Hakim sebagai penegak hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 60 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menderita sakit ginjal kronis sehingga harus transfusi darah secara teratur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi 11/PID/TPK/2010/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :14/PID.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 02 Agustus 2010, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. IBRAHIM, SH.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Oktober 2010 Nomor : 11/PID/TPK/2010/PT.DKI. yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Agustus 2010 Nomor : 14/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. IBRAHIM SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakakan dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. IBRAHIM, SH. berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  1. Kartu Tanda Penduduk Nomor: NIK 3175070902640005 atas nama ADNER SIRAIT, SH., sebanyak 1 lembar.
  2. Kartu Tanda Pengenal Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 98.10254 atas nama ADNER SIRAIT, SH., sebanyak 1 lembar.
  3. 1 (satu) bundel dokumen, berupa:
    - a. Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-3KT, ditandatangani oleh Panitera WAHIDIN, SH, MM, sebanyak 1 lembar.
    - b. Surat Nomor: W2.TUN.1/028/HK.06/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT1, sebanyak 1 lembar.
    - c. Surat Nomor: W2.TUN.856/HK.06/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, perihal Penerimaan dan Registrasi berkas Perkara Banding Tata Usaha Negara, sebanyak 1 lembar.
    - d. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT tanggal 01 Maret 2010, ditandatangani oleh Panitera WAHIDIN, SH, MM, sebanyak 1 lembar.
    - e. Rekapitulasi Penanganan Perkara PT Sabar Ganda di Kantor Pengacara "ADNER SIRAIT & PARTNERS" sebanyak 2 lembar.
  4. 1 (satu) bundel Dokumen, berupa:
    - a. Surat Panggilan Sidang Nomor: W2.TUN.1-1044-HK.06/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 berikut amplop surat, sebanyak 1 lembar.
    - b. Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 21 Oktober 2009 senilai Rp 2.460.000,- dan Rp 200.000,-, atas nama penyeter SABAR GANDA, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
    - c. Surat Gugatan PT SABAR GANDA terhadap Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 14 Mei 2009, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.

Hal. 62 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Gugatan PT Sabar Ganda terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 16 Mei 2009 yang telah dicoret dan diganti menjadi tanggal 14 serta dibubuhi paraf, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- e. Draft Kesimpulan Penggugat dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT, sebanyak 1 bundel.
- f. Daftar bukti Penggugat (Tambahan) atas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 86/G.TUN/2009/PTUN-JKT yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH tertanggal 08 September, terdapat tulisan tangan "Kamis, 19 Nopember 2009. Ptsn" pada halaman 1, sebanyak 2 lembar.
- g. Daftar bukti Penggugat atas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT yang ditandatangani oleh Adner Sirait, SH. MH tertanggal 1 September 2009, terdapat tulisan tangan tanggal 29 September 2009, "saksi + tambahan", dan "tanggal 8-10-09" pada halaman 1, sebanyak 1 bundel dokumen.
- h. Daftar bukti Tergugat II Intervensi Perkara Nomor: 086/G.TUN/2009/PTUN.JKT. yang ditandatangani oleh NOERWENDA, SH; MADE SUARJAYA, SH; BUDI HARTONO, SH; RADIAH, SH; dan DENNY HARNOKO, SH, terdapat tulisan tangan "cukup bukti + saksi?", sebanyak 1 lembar.
- i. Daftar bukti lanjutan Tergugat II Intervensi perkara Nomor : 086/G.TUN/ 2009/PTUN.JKT. yang ditandatangani oleh NOERWENDA, SH; MADE SUARJAYA, SH; dan RADIAH, SH, sebanyak 3 lembar.
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, sebanyak 2 lembar.
- k. Tanggapan atas Tanggapan Tergugat II Intervensi dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 25 Agustus 2009 ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH, sebanyak 1 bundel.
- l. Daftar Bukti Penggugat dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH,

Hal. 63 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan tangan "Pending 3A, 36A, 36B, 35C" pada halaman 1, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.

- m. Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Barat Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Ub. Ketua Majelis Hakim tentang Daftar Bukti Tergugat Perkara No. 086/G/2009/PTUN.JKT tertanggal 25 Agustus 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
- n. Akta Notaris Pengikatan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 20 Agustus 2007 pada kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- o. Akta Notaris Pengikatan dan Penyerahan Hak Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2007 pada kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- p. Replik dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ADNER SIRAIT, SH. MH, sebanyak 1 bundel.
- q. Jawaban Tergugat Perkara No. 086/G.TUN/2009/PTUN-JKT tertanggal 28 Juli 2009 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 bundel.
- r. Gambar Peta Lokasi Tanah P.121 11681 SU.694/2000 dan P.120 11682 SU.693/2000, sebanyak 1 lembar.
- s. Tanggapan Tergugat II Intervensi Atas Gugatan dan Replik Penggugat tertanggal 18 Agustus 2009 dalam Perkara Nomor 86/G/2009/PTUN.JKT tanggal 18 Mei 2009, sebanyak 1 bundel.
- t. Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2009 dari DARIANUS LUNGGUK SITORUS kepada ADNER SIRAIT, SH. MH; BUKTI HUTASOIT, SH; dan ANGGI SITORUS, SH, yang telah didaftarkan tanggal 18 Mei 2009 pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
- u. Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2009 dari PT SABAR GANDA kepada ADNER SIRAIT, SH. MH, yang telah diperbaiki pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Juni 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
- v. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Juli 2009 perihal Permohonan Intervensi yang telah didaftarkan di

Hal. 64 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Juli 2009, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.

- w. Surat Panggilan Sidang Nomor: W2.TUN.1-548-HK.06/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 kepada PT SABAR GANDA (diwakili oleh DARIANUS LUNGGUK S1TORUS), sebanyak 1 lembar.
- x. Buku Tanah Hak Pakai No. 120 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- y. Sertipikat Hak Pakai No. 121 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- z. Cek Plot Peta Kota Administrasi Jakarta Barat lokasi tanah P.121 dan P. 120, sebanyak 1 lembar.
- aa. Tanda Terima Kantor Notaris / PPAT YOKO VERRA MOKOAGOW, SH tertanggal 06 Oktober 2009 beserta lampiran berupa foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan foto copy Buku Tanah Hak Pakai No. 121 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat yang telah dilegalisir bermeterai, sebanyak 1 bundel.
- 5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 86/G/2009/ PTUN-Jkt., sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
- 6. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
- 7. 1 (satu) map warna hijau dengan logo dan tulisan "Pengadilan Negeri Jakarta Barat" serta label putih bertuliskan "HGU KAMAL", yang terdiri dari:
  - a. Surat Nomor: 011/A.I/SH/IV/09 tanggal 14 April 2009 perihal: Somasi dari Kantor Advokat HARIYANTO & REKAN kepada Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy.
  - b. Surat Kuasa Nomor: 009/A.I/SKH/03/2009 dari DERRY KURNIA kepada HARIYANTO, SH, dkk, sebanyak 2 lembar.
  - c. Dokumen bertuliskan "Kronologis Tanah 90.000 M2 a.n. SUMARTO KURNIA & DERRY KURNIA" sebanyak 1 lembar dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Usaha No. 1 Kantor Pendaftaran dan Pengawasan, Pendaftaran Tanah DCI Jakarta sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.
  - d. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Usaha No. 1 Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DCI Jakarta, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy.

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2010 dengan pengirim ADNER SIRAIT, SH dan penerima PT MEGATAMA MANDIRI dengan Nomor Rekening 0840591999 pada Bank BCA KCU Wisma Asia, sebanyak 1 lembar.
9. Akta Notaris Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 09 tanggal 20 Agustus 2007, pada Kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen asli.
10. Akta Notaris Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor. 11 tanggal 20 Agustus 2007, pada Kantor Notaris YOKO VERRA MOKOAGOW, SH, sebanyak 1 bundel dokumen asli.
11. Cek tunai Nomor: CN 338269 dari Bank BNI Cabang Balige dengan Nomor Rekening 0061255211 senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 29 Maret 2010, atas nama RAJA DL. SITORUS sebanyak 1 lembar berikut Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: NIK 09.5308.470678.7006 atas nama ATI KUSMIATI sebanyak 1 lembar dokumen foto copy.
12. 1 (satu) buah Ordner warna biru berisi:
  - a. Salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 034/SEK/SK/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemindahan/Pengangkatan IBRAHIM, SH NIP. 040 047 715 Gol/ Ruang IV.d sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 3 lembar dokumen asli.
  - b. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan selaku Hakim Utama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas nama IBRAHIM, SH Nomor: W2-TUN/1279/KP.04.6/III/2009 tanggal 01 April 2009, yang ditandatangani oleh SATRI RUSAD, SH selaku Ketua pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 lembar.
13. Surat No. W1-TUN/577/Kp.04.5/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta perihal Pengiriman Berkas File Kepegawaian a.n. H. IBRAHIM, SH Hakim Tinggi PT TUN Medan yang ditandatangani oleh H. SUDARSO, SH selaku Ketua PT TUN Medan berikut Lembar Disposisi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 2 lembar dokumen asli.
14. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-1260.KP.04.10-Th.1988 tanggal 18 April 1988 tentang Pengangkatan

Hal. 66 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010



- IBRAHIM, SH dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sebanyak 3 lembar dokumen foto copy legalisir.
15. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45/M Tahun 1988 tanggal 24 Februari 1988 tentang Pengangkatan IBRAHIM, SH NIP 040047715, Penata Muda (Gol III/a) sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.
16. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-2753.KP.04.02-Th.1986 tanggal 21 Agustus 1986 tentang Pengangkatan IBRAHIM, SH sebagai PNS Departemen Kehakiman, sebanyak 3 lembar dokumen foto copy legalisir.
17. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A-2874.Kp.04.01-Th.1985 tanggal 3 Juli 1985 tentang pengangkatan IBRAHIM, SH sebagai CPNS Departemen Kehakiman, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.
18. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 36/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 24 Februari 2010 yang ditandatangani di Jakarta oleh SUDARTO RADYOSUWARNO, SH. tentang Penetapan H. IBRAHIM, SH, Dkk selaku Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa Perkara Antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Cs Melawan PT. SABAR GANDA (yang diwakili oleh DARIANUS LUNGGUK SITORUS, sebanyak 1 lembar dokumen asli.
19. Buku Register Perkara Banding Tahun 2010 pada Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
20. Buku Register Perkara Banding Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang terdapat tulisan "B" pada pojok kanan atas, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
21. Buku catatan berwarna merah bertuliskan "2010" dan "PENDAFTARAN" yang berisi gugatan Tk I, sebanyak 1 buku dokumen foto copy legalisir.
22. Buku catatan berwarna oranye, terdapat tulisan tangan IBRAHIM, sebanyak 1 buku.
23. Buku catatan berwarna hijau, terdapat tulisan "AGENDA PERKARA GUGATAN Pr.TK I" dan "IBRAHIM., SH", sebanyak 1 buku.
24. Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT, gugatan kasus pertanahan yang terdaftar tanggal 18 Mei 2009 dan diperbaiki tanggal 30 Juni 2009, Nama Penggugat: PT. SABAR GANDA dan Nama Tergugat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat (Berkas A), sebanyak 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisir.

25. Berkas Perkara Nomor: 86/G/2009/PTUN-JKT dan Nomor: 36/B/2010/PT.TUN Jakarta, nama Pembanding/Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, Nama Penggugat: PT. SABAR GANDA dan nama Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, Perkara Banding dengan Hakim Ketua: H. IBRAHIM., SH (Berkas B), sebanyak 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisir.

26. Mobil Honda Jazz warna silver No.Pol. B2922BO berikut kunci kontaknya, sebanyak 1 unit.

27. Handphone Nokia type 5220 Xpress Music dengan Nomor IMEI: 353662013678115 sebanyak 1 unit, yang di dalamnya terdapat SIM CARD dengan provider Mentari - Satelindo, No ICCID: 89620100000021679046, Memory Card merk MicroSD (SD-C512 JAPAN) kapasitas 512 MB.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adner Sirait Cs.

28. Mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol. B1750KI, Nomor Rangka: MHFXW43G354013598, Nomor Mesin: 1TR-6059832 sebanyak 1 unit, berikut STNK dan kunci kontaknya sebanyak 1 buah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

29. Handphone Nokia 9300i warna abu-abu dengan Nomor IMEI: 356246/00/031008/5 sebanyak 1 unit, berikut baterai BP-6M dan sarung handphone berwarna hitam masing-masing sebanyak 1 buah.

30. Kartu SIM Telkomsel Nomor ID: 6210000000872546, sebanyak 1 buah.

31. Kartu Memori merk My Rasch kapasitas 1 Gigabyte, sebanyak 1 buah.

32. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara ADNER SIRAIT, SH", yang berisi softcopy sampel suara dari ADNER SIRAIT, SH, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.

33. DVD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara D. L. Sitorus", yang berisi softcopy rekaman pemeriksaan saksi Darianus Lungguk Sitorus, yang direkam melalui Kamera merk Honeywell, Microphone merk Krezt Profesional K-818, dan Player merk Samsung DVD-R135, sebanyak 2 keping.

34. CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara ATI KUSMIATI", yang berisi softcopy sampel suara dari saksi ATI KUSMIATI, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.

Hal. 68 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010





- 35.DVD Nomor Seri: S/N. 9180F4116-06026E11, yang berisi proses penyitaan terhadap Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 01 April 2010 di RS. POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 1 jam 16 menit 38 detik, sebanyak 1 keping.
- 36.DVD Nomor Seri: S/N. 9239E1115-00501E06, yang berisi proses pemeriksaan IBRAHIM, SH selaku saksi pada tanggal 07 April 2010 di RS. POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 2 jam 52 menit 15 detik, sebanyak 1 keping.
- 37.PVD Nomor Seri: S/N. 1E837A100011GH, yang berisi proses ; pemeriksaan IBRAHIM, SH selaku Tersangka pada tanggal 14 April 2010 di RS POLRI Kramat Jati dengan durasi selama 1 jam 01 menit 15 detik, sebanyak 1 keping.
- 38.DVD Nomor Seri: S/N. 9239E1116-00152E06, yang berisi proses pencabutan pembantaran penahanan, pemindahan tempat penahanan dan penahanan lanjutan terhadap Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 15 April 2010 di RS POLRI Kramat Jati s/d Polda Metro Jaya dengan durasi selama 1 jam 01 menit 39 detik, sebanyak 1 keping.
- 39.CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara IBRAHIM., SH", yang berisi softcopy sampel suara dari Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 26 April 2010, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.
- 40.CD-R Verbatim bertuliskan "Sampel Suara IBRAHIM., SH", yang berisi softcopy sampel suara dari Tersangka IBRAHIM, SH pada tanggal 05 Mei 2010, yang direkam melalui Alat Perekam merk Olympus DM-20, sebanyak 1 keping.
- 41.Memory Card Transcend Nomor : S/N. 51319646358190ACOU4RF warna hitam kapasitas 4Gb, yang berisi dokumentasi foto-foto tentang penangkapan terhadap Tersangka Ibrahim, SH, sebanyak 1 buah.
- 42.Memory Card Sandisk Nomor : S/N. BE0834613487G warna biru kapasitas 2Gb dari sebuah Camera Digital, yang berisi dokumentasi video tentang penangkapan terhadap Tersangka Ibrahim, SH, sebanyak 1 buah.
- 43.Memory Card Sandisk Nomor : S/N. BE0834613487G warna biru kapasitas 2Gb dari sebuah Camera Kancing, yang berisi dokumentasi tentang keberadaan Adner Sirait, SH saat berada di PT TUN Jakarta, dll, sebanyak 1 buah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Uang tunai sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , dengan rincian pecahan @ Rp 100.000,- sebanyak 800 lembar yang dibungkus dengan kertas dari BNI.
45. Uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian pecahan @ Rp 50.000,- sebanyak 4200 (empat ribu dua ratus) lembar dan pecahan @ Rp 100.000,- sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar, berikut kertas pengikat uang BNI Margonda yang dibungkus dalam amplop coklat bertuliskan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kecamatan Margonda Jalan Margonda Raya No.48 Depok 16424 dan pembungkus plastik berwarna hitam.
46. Hardcopy Transkrip Percakapan Telepon dari Nomor: 628159987589 yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dokumen asli, dengan rincian sebagai berikut:
- Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 08:59:19, dari Nomor 6285295471872 ke Nomor 628159987589, sebanyak 6 lembar.
  - Transkrip Percakapan tanggal : 29 Maret 2010, waktu: 09:16:59, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 62811116655, sebanyak 1 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:18:34, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 62811130867, sebanyak 2 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:35:22, dari Nomor 6281511262121 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 09:43:53, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281511262121, sebanyak 1 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 13:33:56, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:11:23, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
  - Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:12:08, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 2 lembar.

Hal. 70 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 14:50:26, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- j. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 15:08:47, dari Nomor 62816770441 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- k. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 15:34:29, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- l. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 16:42:16, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- m. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 16:49:13, dari Nomor 85215360944 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- n. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:15:29, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- o. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:24:36, dari Nomor 622184303890 ke Nomor 628159987589, sebanyak 2 lembar.
- p. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 17:54:25, dari Nomor 628159987589 ke Nomor 6281806627894, sebanyak 1 lembar.
- q. Transkrip Percakapan Tanggal: 29 Maret 2010, Waktu: 18:02:40, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- r. Transkrip Percakapan Tanggal: 30 Maret 2010, Waktu: 08:57:52, dari Nomor 62811116655 ke Nomor 628159987589, sebanyak 1 lembar.
- 47. Hardcopy Transkrip Pesan Singkat (SMS) dari Nomor: 6281806627894 dan 628159987589, yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 1 lembar dokumen asli.
- 48. DVR Nomor Seri: MAPA 19MC20125005 6, berisi: 18 (delapan belas) percakapan suara telepon dari Nomor 628159987589 serta 1 (satu) file Pesan Singkat (SMS) dari Nomor 628159987589, yang diperoleh dari Kegiatan Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebanyak 1 keping.
- 49. Peta Pendaftaran Tanah Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor Lembar: 48-2-33.090-13-3 Skala 1 : 1000, yang ditandatangani oleh Ir. TJAHO WIDIANTO, MSc, MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 31 Desember 2009, sebanyak 1 lembar peta asli.

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Kutipan Peta Pendaftaran Nomor Lembar: 48.2-33.090-13-3, yang dibuat dan disahkan pada tanggal 07 Januari 2010 serta ditandatangani oleh AVI HARNOWO, ST., MSi selaku Kepala seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kota Administrasi Jakarta Barat dan Ir. TJAHJO WIDIANTO, MSc, MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebanyak 1 lembar dokumen asli.
51. Surat Nomor: 75/1.711.2/03/HP/B/2003 tanggal 18-9-2003 perihal: Permohonan Hak Pakai atas tanah yang terletak di Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Wilayah Kotamadya Jakarta Barat seluas 2.520 M2 dan 5.034 M2 atas nama: Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dari Ir. LUKMAN HAKIM KARTASASMITA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, sebanyak 5 lembar dokumen foto copy legalisir.
52. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 064-065/09-10-530.2-09.03-2003 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditandatangani oleh Ir. ROBERT J. LUMEMPOUW, M. Si tanggal 30 September 2003, berikut lampirannya, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
53. Akta Jual Beli Nomor: 464/12/SI/JB/1975 tanggal 8 Mei 1973, sebanyak 1 bundel dokumen foto copy legalisir.
54. Akta Jual Beli Nomor: 745/JB/MA/1993 tanggal 1 September 1993, sebanyak 2 lembar dokumen foto copy legalisir.
55. Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 120 Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kota Jakarta Barat Kecamatan Cengkareng Kelurahan Cengkareng Barat, Nomor Seri: 09.03.01.06.4.00120, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy legalisir.
56. Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 121 Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kota Jakarta Barat Kecamatan Cengkareng Kelurahan ; Cengkareng Barat, Nomor Seri: 09.03.01.06.4.00121, sebanyak 1 lembar dokumen foto copy legalisir.
57. Tanda Terima Dokumen / Berkas dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Terhadap Berkas Permohonan Nomor: 20221/2003 tanggal 4 November 2003 berikut lampirannya, atas nama

Hal. 72 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon CHARLES ONGGOWARSITO, sebanyak 1 bundel Dokumen foto copy legalisir.

58. Buku Catatan Pribadi warna hijau muda bertuliskan "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta", sebanyak 1 buah buku.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adner Sirait Cs.

Membebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 Februari 2011**, oleh H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH., Prof. Dr. Muhammad Askin, SH. dan Sopian Marthabaya, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI. dan Moegihardjo, SH. Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota,  
ttd/  
Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.  
ttd/  
Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.  
ttd/  
Sopian Marthabaya, SH.  
ttd/  
Moegihardjo, SH.

K e t u a :  
ttd/  
H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Panitera Pengganti :  
ttd/  
Emilia Djajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
NIP :040 044 338

Hal. 73 dari 73 hal. Put. No.2693 K/Pid.Sus/2010